

Skripsi

**SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT
INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH KOTA PAREPARE
(ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT
INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH KOTA PAREPARE
(ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)**



Oleh

**MUTHMAINNAH MANSYUR
NIM : 14.2200.162**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT
INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH KOTA PAREPARE
(ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Disusun dan diajukan oleh

MUTHMAINNAH MANSYUR
NIM : 14.2200.162

IAIN
PAREPARE

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muthmainnah Mansyur
Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)
Nim : 14.2200.162
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.3092/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (.....)

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Arqam Majid, S.Pd., M.Pd. (.....)

NIP : 19740329 200212 1 001

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT
INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH KOTA PAREPARE
(ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)**

Disusun dan diajukan oleh

MUTHMAINNAH MANSYUR
NIM. 14.2200.162

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 31 Oktober dan 2018
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(<i>[Signature]</i>)
NIP	:	19730129 200501 1 004	
Pembimbing Pendamping	:	Dr. Arqam Majid, S.Pd., M.Pd.	(<i>[Signature]</i>)
NIP	:	19740329 200212 1 001	

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 1963110427 198703 1 002

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budinan, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)

Nama : Muthmainnah Mansyur

NIM : 14.2200.162

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B.3092/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 31 Oktober 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua) (.....)

Dr. Arqam Majid, S.Pd., M.Pd. (Sekretaris) (.....)

Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. H. Mukhtar, Lc., M.Th.I. (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah). Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta ummatnya hingga akhir zaman, amin.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Strata Satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak tercinta Mansyur Maruddin dan Mama tersayang Sudiarti serta kakak Rabiah Al Adawiyah dan adik penulis Fathimah Az-Zahrah, yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Selain orang tua penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustam, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. Arqam, M.Pd., selaku Pembimbing II, terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pembimbing yang terhormat yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Aris, S.Ag., M.HI, sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak/Ibu dosen dan staf di lingkungan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
6. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare atas bantuan dan kerjasamanya.
7. Teman-temanku Mirda, Desi, Rini, Pipi, dan Yasmin dan rekan-rekan mahasiswa khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
8. Serta semua pihak-pihak yang terlibat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Parepare, 8 Oktober 2018

Penulis



MUTHMAINNAH MANSYUR
NIM : 14.2200.162

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muthmainnah Mansyur
NIM : 14.2200.162
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 08 November 1996
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judulskripsi : Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare
(Analisis Manajemen Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Oktober 2018

Penulis,



MUTHMAINNAH MANSYUR
NIM : 14.2200.162

ABSTRAK

MUTHMAINNAH MANSYUR. *Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah).* (dibimbing oleh Bapak Muhammad Kamal Zubair dan Bapak Arqam Majid).

Zakat merupakan salah satu instrumen pondasi ajaran syariat Islam bagi pemeluk Islam. Zakat bagi perkembangan ekonomi umat Islam merupakan suatu bagian yang sangat penting karena dapat meningkatkan perekonomian umat. LAZISMU Kota Parepare merupakan lembaga amil nasional dimaksudkan sebagai institusi pengelolaan zakat yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*Problem Solver*) sosial masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat berupa penghimpunan dan pendistribusian yang ada di lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare dengan menggunakan tolak ukur dari teori George R. Terry mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Metodelogi penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian ini di simpulkan bahwa : (1) sistem penghimpunan zakat di LAZISMU Kota Parepare dilakukan dengan cara penyebaran pamflet, baliho, brosur, presentasi langsung ke muzakki, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga, pemberitaan media cetak maupun sosial, layanan penjemputan zakat ke pihak donatur, transfer rekening serta penyerahan langsung ke sekretariat LAZISMU Parepare. (2) sistem pendistribusian zakat di LAZISMU Kota Parepare diberikan ke 8 asnaf penerima zakat dalam bentuk bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Kata kunci: Pengelolaan, Zakat, LAZISMU, Manajemen Syariah.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Teoritis	10
2.2.1 Konsep Zakat	10
2.2.2 Konsep Sistem Pengelolaan Zakat.....	18
2.2.2.1 Pengertian Sistem Pengelolaan	18
2.2.2.2 Manajemen Syariah.....	20

2.2.2.3 Fungsi Manajemen	24
2.2.2.4 Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat	27
2.2.3 Lembaga Pengelola Zakat	34
2.3 Tinjauan Konseptual.....	34
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian dan Desain Penelitian	38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.3 Fokus Penelitian	38
3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.2 Analisis Sistem Pengelolaan Zakat di LAZISMU Kota Parepare	49
4.2.1 Analisis Penghimpunan Zakat	49
4.2.2 Analisis Pendistribusian Zakat.....	61
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	78
2.	Surat izin melaksanakan penelitian dari Kementerrian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	85
3.	Surat izin penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare	86
4.	Surat keterangan selesai penelitian dari Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare	87
5.	Observasi	88
6.	Jurnal pengumpulan data	89
7.	Surat keterangan wawancara	91
8.	Daftar pertanyaan wawancara	95
9.	Transkrip hasil wawancara	97
10.	Laporan perubahan dana Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Problema kemiskinan masih menjadi masalah klasik negeri ini yang masih belum bisa terselesaikan. Kemiskinan semakin hari semakin mengemuka terutama di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi

bangsa yang berkepanjangan. Dari tahun ke tahun jumlah orang miskin di Indonesia tidak berkurang secara signifikan.

Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial memang menjadi masalah sosial yang akut di negeri ini. Dari zaman kerajaan, penjajahan, sampai dengan zaman kemerdekaan seperti saat sekarang ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang terjerat kemiskinan. Hidup layak dan sejahtera masih menjadi impian dan harapan yang masih belum terwujud. Dengan demikian, tentunya dibutuhkan formulasi yang tepat dan akurat untuk meminimalisir angka kemiskinan. Dalam hal demikian, salah satu agenda sosial yang sejatinya diperjuangkan oleh Islam adalah terwujudnya keseimbangan ekonomi masyarakat. Zakat merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkannya. Dalam hal ini, zakat menghendaki pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kekayaan tidak hanya terpusat dan berputar pada kelompok masyarakat tertentu saja.¹ Dalam rangka menciptakan Islam yang *rahmatan lil'alam* maka zakat mampu untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang penuh kedamaian, keadilan, keharmonisan di antara keragaman yang ada.

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari

¹Wawan Hermawan, *Politik Hukum Zakat di Indonesia*, dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim vol. II no. 2, 2013, h. 79.

sisi pembangunan kesejahteraan umat. Didalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.² Zakat sebagai salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan pembangunan ekonomi umumnya, dalam Islam dapat menjadi prasarana untuk menolong, membantu dan membina para *mustahiq*. Sebab pada hakikatnya zakat merupakan perintah Tuhan yang harus dilaksanakan sehingga diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian sholat. Oleh sebab itu, wajar Khalifah Abu Bakar r.a, mengatakan "saya akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat".³

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Diantara aspek-aspek ketuhanan adalah banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang menyebut masalah zakat. Sedangkan dari aspek keadilan sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.⁴

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili, bahwa kewajiban untuk menunaikan zakat bagi umat Islam merupakan jalan yang paling utama untuk

²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 2.

³Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 244.

⁴Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2.

menyelesaikan kesenjangan sosial. Di samping itu, dengan berzakat, maka orang tersebut bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat Islam.⁵

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Zakat hendaknya diberikan oleh seorang wajib zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahik*) yang sesuai dengan kriteria tertentu menurut agama. Agar pelaksanaannya dapat efektif Yusuf Qardhawi, salah satu cendekiawan muslim Mesir menyatakan :

“Urusan zakat sebaiknya jangan dikerjakan oleh *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat), melainkan dipungut oleh petugas zakat yang telah ditunjuk oleh negara (dalam konteks Indonesia adalah Badan atau Lembaga Amil Zakat)”.⁶

Untuk melaksanakan pengelolaan, penghimpunan dan pendistribusian zakat, maka pemerintah mendirikan lembaga yang disebut dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang berdiri di Ibu kota negara. BAZNAS mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah tentang perkembangan zakat melalui menteri-menteri. Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa BAZNAS melaporkan hasil dari pengelolaan zakat secara tertulis kepada Pemerintah atau Presiden melalui Menteri atau Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit setiap satu tahun sekali.⁷

BAZNAS dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan. Dalam pembentukan

⁵Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa 'Adilla*, terj. Agus Efendi dan Baharuddin, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), h. 86.

⁶UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Zakat dari Pemberdayaan ke Pengentasan Kemiskinan*, <http://appdev.uinsgd.ac.id/new/uncategorized/zakat-dari-pemberdayaan-ke-pengentasan-kemiskinan/> (Diakses pada tanggal 13 Maret 2018).

⁷Republik Indonesia, “Undang-undang RI No.23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat”, Bab II, Pasal 7.

LAZ harus mendapat izin dari Menteri yang khusus bertugas dalam pengaturan dan pengelolaan zakat dengan memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan. Di samping itu LAZ juga berkewajiban untuk tetap melaporkan hasil dari pendayagunaan zakat yang sudah dikelola kepada BAZNAS. Zakat yang sudah disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) bisa disalurkan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau secara produktif yaitu diberikan untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya yang sudah dirintisnya atau yang belum dimulai.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang peduli terhadap masalah ekonomi yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah atau lebih dikenal dengan nama LAZISMU. Di mana sejak tahun 2002 LAZISMU berusaha meningkatkan pemberdayaan ekonomi yang masih banyak diselimuti oleh kemiskinan dan kurangnya pendidikan.

LAZISMU merupakan salah satu lembaga di antara berpuluh-puluh lembaga amil zakat yang ada di Indonesia. LAZISMU berasal dari salah satu ormas Islam tersebar di Indonesia yaitu Muhammadiyah. LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan dana kedermwanaan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU berdiri sejak tahun 2002 dengan ditanda tangannya deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafii Maarif, MA yang kemudian disahkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK No. 457/21 November 2002.⁸

LAZISMU berdiri di Indonesia dikarenakan beberapa faktor, yang pertama

⁸Lazismu, *Latar Belakang Lazismu*, <https://www.lazismu.org/latarbelakang/> (Diakses pada tanggal 10 Maret 2018).

yaitu Indonesia masih diselimuti oleh kemiskinan yang jumlahnya semakin meningkat, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, meningkatkan sumber daya manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga Indonesia memiliki peluang dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Akan tetapi potensi yang ada di Indonesia ini belum bisa dikelola secara maksimal sehingga pengaruh dari pengelolaan ZIS ini tidak akan terlihat secara signifikan untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia terutama masalah kemiskinan.⁹ Dengan adanya pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) pada LAZISMU diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan terutama dalam bidang ekonomi yang dapat menjadi lembaga pengelola ZIS yang menyebarkan manfaat kepada masyarakat.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare adalah salah satu lembaga amil zakat yang belum lama berdiri. Karena masih baru inilah yang menarik bagi penyusun untuk mengadakan penelitian di LAZISMU Kota Parepare. Sebagai Lembaga Amil Zakat yang baru LAZISMU Parepare dapat dikatakan mencapai hasil yang memuaskan. Dana yang dikumpulkan dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana keagamaan lainnya pada tahun 2017 berhasil mencapai angka 2 milyar lebih. Dalam hal penghimpunan zakatnya pula, LAZISMU kota Parepare bahkan dinobatkan sebagai penyeter zakat terbanyak antara pengurus LAZISMU se-Sulawesi Selatan.¹⁰

⁹Lazismu, *Latar Belakang Lazismu*, <https://www.lazismu.org/latarbelakang/> (Diakses pada tanggal 10 Maret 2018).

¹⁰Lazismu, *Lazismu Parepare Penyeter Zakat Terbanyak*, <https://www.lazismu.org/lazismu-parepare-penyeter-zakat-terbanyak/> (Diakses pada tanggal 10 Maret 2018).

Berangkat dari fenomena ini penulis bermaksud menjadikan sistem pengelolaan zakat di LAZISMU Kota Parepare ini sebagai objek penelitian skripsi dengan judul “Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana sistem penghimpunan zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana sistem pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Mencari dan mengetahui sistem penghimpunan zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare.
- 1.3.2 Mencari dan mengetahui sistem pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- 1.4.1.1 Untuk memberikan kontribusi intelektual terhadap wawasan ekonomi syariah, khususnya dalam bidang pengelolaan zakat, serta sebagai bahan rujukan dalam peningkatan dan proses perkuliahan di IAIN Parepare khususnya Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1.4.2.1 Bagi penulis, untuk menerapkan pengetahuan yang peneliti peroleh selama menempuh perkuliahan pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare.
- 1.4.2.2 Bagi akademisi, sebagai informasi atau referensi penelitian yang akan datang dan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- 1.4.2.3 Bagi masyarakat, sebagai sumbangsih pemikiran mengenai konsep pengelolaan zakat sehingga dapat terorganisir dengan baik.
- 1.4.2.4 Bagi LAZISMU Kota Parepare, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Parepare, untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga amil zakat yang profesional.
- 1.4.2.5 Bagi Lembaga Amil Zakat secara umum, baik tingkat nasional, provinsi, dan juga kabupaten, sebagai wawasan baru dan bahan informasi untuk lebih meningkatkan pengembangan fungsionalnya.
- 1.4.2.6 Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai sistem pengelolaan zakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan masalah Pengelolaan Zakat, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Reski Amalia, "*Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZ Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap Rappang)*", berkesimpulan bahwa pelaksanaan pengumpulan zakat pada BAZ Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap hanya mengumpulkan zakat fitrah saja itupun hanya dari pegawai kantor kecamatan, kelurahan, KUA serta para guru yang berada di wilayah kec. Watang Pulu, sedangkan zakat dari masyarakat tidak mereka kelola karena masyarakat mengumpulkan zakat mereka secara tradisional. Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dana yang mereka peroleh disalurkan kepada fakir miskin, dukun beranak dan guru mengaji, serta anak sekolah yang kurang mampu, sedangkan pendayagunaan zakatnya, pengurus BAZ Kec. Watang Pulu memberikan dana kepada masyarakat yang ekonominya lemah yang ingin membuka usaha.¹¹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nur Halimah, "*Motivasi Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq, dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Ngrombo*", dalam skripsinya tersebut menerangkan bahwa variabel pengetahuan zakat, pendapatan, dan kredibilitas secara sama-sama mempengaruhi secara signifikan terhadap motivasi membayar zakat.¹²

¹¹Reski Amalia, "*Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZ Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap Rappang)*", (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah: Sidrap, 2013).

¹²Nur Halimah, "*Motivasi Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq, dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Ngrombo*", (Skripsi Sarjana: Manajemen Bisnis Syariah: Surakarta, 2017).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Pahril Husaeni dengan judul “*Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa*”, dalam tulisannya menerangkan bahwa peran dari Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa di implementasikan pada program pemberdayaan ekonomi umat di antaranya melalui program UKM Berdaya dan Ternak Mandiri. Di antara peran-peran LAZISMU dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa yaitu pertama sebagai penyedia dan penyalur modal usaha bagi kaum dhuafa. Kedua melakukan pendampingan terhadap usaha yang mejadi binaan LAZISMU agar semakin berkembang. Tapi, untuk pendampingan pemberdayaan ekonomi saat ini di LAZISMU belum berjalan maksimal karena terkendala oleh beberapa faktor di antanya sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di LAZISMU masih belum kompeten, dikarenakan bukan merupakan lulusan sarjana sosial, kurang aktifnya para mustahiq dalam mengikuti program yang diadakan oleh LAZISMU, pendampingannya kurang maksimal, serta kurang amanahnya para penerima bantuan modal usaha dalam melaksanakan usahanya.¹³

Perbedaan mendasar dari penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti. Pada peneliti pertama fokus kepada efektifitas pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, peneliti kedua fokus melihat pada hal yang memotivasi *muzakki* membayar zakat di LAZISMU, dan peneliti ketiga fokus kepada peran LAZISMU dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap sistem pengelolaan zakat berupa penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Parepare.

¹³Pahril Husaeni, “*Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa*”,(Skripsi Sarjana: Prodi Hukum Ekonomi Syariah: Purwokerto, 2018).

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Konsep Zakat

2.2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat adalah hak Allah swt berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat kerana di dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah *az-zakah* yang berarti tumbuh, suci, dan berkah.¹⁴ Artinya terjadi keseimbangan harta antara yang kaya sebagai pemberi zakat dan yang miskin sebagai penerima zakat. Orang yang berzakat akan menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula sesuai dengan firman Allah swt Q.S At-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁵

Dengan zakat dapat membersihkan mereka dari sifat kikir dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta zakat juga menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Kata zakat dalam arti terminologi oleh al-Qur'an disebut 30 kali, yaitu 27 kali disebut dalam satu konteks dengan shalat, dan dari 30 kali sebutan tersebut, terdapat 8 sebutan yang berada pada surat-surat yang turun di Makkah dan sisanya berada pada

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, *Fiqih Sunnah 2* (Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 41.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Marwah, 2009), h. 203.

surat-surat yang turun di Madinah.¹⁶ Zakat juga disebut ibadah amaliyah yang termasuk dalam rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, maka konsekuensinya sebagai umat Islam diwajibkan menunaikan zakat bila telah memenuhi syarat dan rukunnya yang disyariatkan dalam Al-Qur'an. Apabila tidak ditunaikan maka orang tersebut mendapat dosa, atau tidak dibersihkan hartanya karena sebagian dari harta kita yang memenuhi wajib zakat menjadi pihak menerima zakat.

2.2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Kewajiban zakat itu bila ditinjau dari kekuatan hukumnya sangat kuat karena mempunyai dasar hukum nash yang sudah pasti, seperti tersebut dibawah ini:

Q.S. Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.¹⁷

Q.S. Al-Baqarah/2: 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.¹⁸

¹⁶Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Cet. VII; Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999), h.39.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

Q.S Al-An'am/6: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمْ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.¹⁹

2.2.1.3 Jenis Zakat

Ada beberapa jenis zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim agar hartanya bersih, yaitu:

2.2.1.3.1 Zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan satu tahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri untuk membersihkan jiwa yang hidup pada waktu itu.

2.2.1.3.2 Zakat maal atau zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta tertentu pada waktu tertentu.²⁰ Adapun harta yang wajib dizakati meliputi:

2.2.1.3.2.1 Binatang ternak, hewan ternak meliputi hewan besar seperti: unta, sapi, dan kerbau sedangkan hewan kecil diantaranya: kambing, dan domba.

2.2.1.3.2.2 Emas dan perak, emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu, Islam memandang emas dan perak sebagai harta (potensial) berkembang. Oleh

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 146.

²⁰Abu Arkan Kamil Attaya, *Antara Zakat, Infak, dan Shodaqah*, (Bandung : CV Angka, 2013), h. 38.

karena syara” mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, atau yang lain. Termasuk dalam katagori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu di masing-masing Negara. Oleh karenanya segala bentuk penyimpangan uang seperti: tabungan deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam katagori emas dan perak, sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Yang melebihi keperluan menurut syara’ atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang (komersil) dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang tersebut.²¹

- 2.2.1.3.2.3 Harta perniagaan, adalah semua yang diperuntukan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, seperti: alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, koperasi, dan lain-lain.
- 2.2.1.3.2.4 Hasil pertanian, adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedauan, dan lain-lain.
- 2.2.1.3.2.5 Ma’din dan kekayaan laut, adalah hasil tambang yang berada didalam perut bumi yang memiliki nilai ekonomis seperti: emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dan lain-lain. Kekayaan laut yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, amabar, marjan, dan lain- lain.

²¹Abu Arkan Kamil Attaya, *Antara Zakat, Infak, dan Shodaqah*, h. 39

2.2.1.3.2.6 Rikaz, adalah harta yang terpendam dari zamat terdahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai miliknya.

2.2.1.4 Syarat-Syarat Kekayaan Wajib Zakat (*Muzakki*)

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkannya zakat dapat tercapai. Para ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut wajib dizakati.²² sebagai berikut:

2.2.1.4.1 Milik Sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak, ini tidak akan terealisasi kecuali pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna.²³

2.2.1.4.2 Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Berkembang ada yang secara konkrit dan tidak konkrit. Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan, sedangkan secara tidak konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangan pemilik

²²Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 7.

²³Kurnia, H.Hikmat dan H.A.Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 11.

harta maupun ditangan orang lain atas namanya.²⁴

2.2.1.4.3 Diperoleh dengan Cara yang Baik

Dipersyaratkannya harta milik sebagai syarat wajib zakat membuat kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik dan haram tidak termasuk ke dalam wajib zakat. Misalnya kekayaan yang diperoleh dari perampasan, pencurian, penipuan, penyogokan, riba, spekulasi, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan jalan mengambil kekayaan orang lain dengan cara-cara yang tidak benar.²⁵

2.2.1.4.4 Mencapai Nishab

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu, yang disebut dengan nishab. Syarat ini merupakan kesepakatan ulama fikih. Nishab bukan merupakan batas harta tidak wajib zakat, namun merupakan ukuran dimulainya suatu harta dibebani kewajiban zakat. Artinya tarif zakat akan dihitung untuk seluruh harta yang sudah mencapai nishab, bukan nilai harta diatas nishab saja.²⁶

2.2.1.4.5 Melebihi Kebutuhan Pokok

Selain mencapai nishab kekayaan yang berkembang juga harus melebihi kebutuhan pokok. Hal itu karena dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah, karena yang diperlukan adalah kebutuhan hidup biasa yang tidak tergolong bermewah-mewah.

2.2.1.4.6 Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah pula mencapai nishab yang sudah bebas

²⁴Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 138.

²⁵Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 131.

²⁶Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 93.

dari hutang. Jika masih ada tanggungan hutang maka itu tidak bisa dikatakan kepemilikan sempurna, karena masih ada hak orang lain yang harus dikembalikan.

2.2.1.4.7 Berlalu Setahun

Berlalu setahun adalah ketika harta berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagang yang dapat dimasukkan ke dalam istilah zakat modal. Hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun, harta ini wajib dikeluarkan zakatnya begitu mendapatkannya dan semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam istilah zakat pendapatan.²⁷

2.2.1.5 Pihak Penerima Zakat (*Mustahiq*)

Secara formal distribusi zakat telah diatur Allah swt, yaitu dalam Q.S. At-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁸

2.2.1.5.1 Fakir, ialah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan, orang tua, dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya. Makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya tidak tercukupi.

²⁷Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 155.

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

- 2.2.1.5.2 Miskin, adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi sandang, pangan, dan papannya.
- 2.2.1.5.3 Amil, yaitu mereka adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Bagi para amil disyaratkan adil, mengetahui fiqh zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta. Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya.
- 2.2.1.5.4 Muallaf, yaitu mereka adalah orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat.²⁹
- 2.2.1.5.5 *Riqab* (hamba sahaya), adalah golongan mukatab yang ingin membebaskan diri, artinya budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk memerdekakan dirinya.
- 2.2.1.5.6 *Gharim* (orang yang memiliki hutang), yaitu orang-orang yang menanggung hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya karena telah jatuh miskin. Mereka bermacam-macam di antaranya orang yang mendapat berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk berhutang bagi dirinya dan keluarganya.
- 2.2.1.5.7 *Sabilillah*, adalah orang yang berjuang di jalan Allah swt dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meniggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam.

²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al., eds., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, (Cet I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 281-283.

Golongan yang termasuk dalam katagori fi sabilillah adalah, da'i, suka relawan perang yang tidak mempunyai gaji, serta pihak-pihak lain yang mengurus aktifitas jihad dan dakwah.

2.2.1.5.8 *Ibnu sabil*, yang dimaksud dengan *ibnu sabil* adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan, atau para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama. *Ibnu sabil* sebagai penerima zakat sering dipahami dengan orang yang kehabisan biaya diperjalanan ke suatu tempat bukan untuk maksiat. Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun di kampung halamannya ia termasuk mampu.³⁰

2.2.2 Konsep Sistem Pengelolaan Zakat

2.2.2.1 Pengertian Sistem Pengelolaan

Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Suatu sistem adalah jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu

Menurut Murdik bahwa sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kegiatan atau suatu prosedur atau bagian pengolahan yang mencari suatu tujuan-tujuan bersama dengan mengoperasikan data atau barang pada waktu tertentu untuk menghasilkan informasi atau energi atau barang.

Menurut Sutarman, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama.

³⁰Global Zakat, *Defenisi Asnaf*, <https://globalzakat.id/tentang/definisi-asnaf> (Diakses pada tanggal 21 Maret 2018).

Sedangkan pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, isilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*³¹.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.³²

Menurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.³³

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

³¹Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 1.

³²Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997), h. 348.

³³Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1988), h. 8.

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.³⁴

Drs. M. Manulang dalam bukunya *dasar-dasar manajemen* istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengetahuan, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.³⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

2.2.2.2 Manajemen Syariah

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik, tidak boleh asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah swt. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.³⁶

³⁴Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009), h. 6.

³⁵M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1990), h. 15.

³⁶Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 1.

Manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridhaan Allah swt. Oleh sebab itu maka segala hal sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah swt itu tertuang dalam Al Quran, hadis, dan beberapa contoh yang dilakukan oleh sahabat.

Sehubungan dengan itu maka isi dari manajemen syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu manajemen yang diwarnai dengan aturan Al Quran, hadis, dan beberapa contoh dari sahabat.³⁷

Pembahasan dalam manajemen syariah terdiri dari tiga unsur pembahasan diantaranya adalah Pembahasan pertama dalam manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku yang menyimpang dari agama Islam karena menyadari adanya pengawasan dari yang maha tinggi yaitu Allah swt, yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun yang buruk.

Hal ini berbeda dengan perilaku dalam manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari nilai-nilai tauhid. Orang-orang yang menerapkan manajemen konvensional tidak merasa adanya pengawasan melekat, kecuali semata-mata pengawasan dari pemimpin atau atasan. Setiap kegiatan yang dalam manajemen syariah, diupayakan menjadi amal sholeh yang bernilai abadi.³⁸

Pembahasan kedua yang dibahas dalam manajemen syariah adalah struktur organisasi. Struktur organisasi sangatlah perlu. Adanya struktur dan stratifikasi

³⁷Khoril Arief, *Manajemen Syariah*, <https://manajemenislam.wordpress.com/2013/03/03/manajemen-syariah/> (Diakses pada tanggal 21Maret 2018).

³⁸Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, h. 5.

dalam Islam dijelaskan dalam surah Q.S Al An'aam/6: 165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي
مَاءَاتِكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³⁹

Dalam ayat diatas dikatakan “Allah meninggikan seseorang di atas orang lain beberapa derajat.” Hal ini menjelaskan bahwa dalam mengatur kehidupan dunia, peranan manusia tidak akan sama. Kepintaran dan jabatan seseorang tidak akan sama dan hal itu merupakan *sunnatullah*.

Pembahasan ketiga yang dibahas dalam manajemen syariah adalah sistem, sistem syariah yang disusun harus menjadikan perilaku-perilakunya berjalan dengan baik. Keberhasilan sistem ini dapat dilihat pada saat Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dapat digunakan sebagai salah satu contoh yang baik. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz juga telah ada sistem pengawasan, sehingga di zaman beliau *clear governance* dan sistem yang berorientasi kepada rakyat dan masyarakat benar-benar tercipta, hanya saja saat itu belum dibukukan dalam bentuk aturan-aturan.⁴⁰

Pada dasarnya kemampuan manusia terbatas sedang kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan, terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab ini, maka

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 150.

⁴⁰Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, h. 5.

terbentuklah kerja sama dan keterikatan dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi ini maka pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan tercapai.

Manajemen yang baik harus memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh ditinggalkan demi mencapai hasil yang baik. Oleh karena itu para penguasa dan pengusaha wajib mempelajari ilmu manajemen yang sesuai syari'at Islam. Terdapat beberapa prinsip manajemen syari'ah, yaitu:⁴¹

2.2.2.2.1 Keadilan

Keadilan merupakan satu prinsip fundamental dalam ideologi islam. Pengelolaan keadilan seharusnya tidak sepotong-potong, tanpa mengacu kepada status sosial, aset finansial, kelas dan keyakinan religius seseorang. Al-Qur'an telah memerintahkan penganutnya untuk keputusan dengan berpegang pada kesamaan derajat, keutuhan dan keterbukaan. Maka, keadilan adalah ideal untuk diterapkan dalam hubungan dengan sesama manusia.

2.2.2.2.2 Amanah dan Penanggungjawaban.

Al-Maraghi mengklasifikasikan amanat terbagi atas tanggung jawab manusia kepada sesamanya, tanggung jawab manusia kepada Tuhan, tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri. Prinsip tersebut bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam interaksi antarmanusia dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Pada konteks inilah, si penerima amanat dituntut untuk profesional.

⁴¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan UPP AMP YKPN, 2005), h. 183.

2.2.2.2.3 Komunikatif

Sesungguhnya dalam setiap gerak manusia tidak dapat menghindari untuk berkomunikasi. Dalam manajemen komunikasi menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajeria itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Begitu pentingnya komunikasi dalam manajemen, sehingga menuntut komunikasi tersebut disampaikan dengan tepat. Ketepatan penyampaian komunikasi ini, selanjutnya disebut sebagai komunikatif.

2.2.2.3 Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen yang berarti adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif dan efisien. Menurut G.R. Terry (2010: 9) menyatakan bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (POAC) yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), *Controlling* (pengawasan).

2.2.2.3.1 Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*planning*) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

Proses perencanaan terdiri dari beberapa langkah, yaitu :

1. Menentukan tujuan perencanaan;
2. Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan;
3. Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang;

4. Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan; dan
5. Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.⁴²

Adapun perencanaan memiliki dua elemen penting, yaitu sasaran (*goals*) dan rencana (*plan*).

1. Sasaran yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan.
2. Rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya.⁴³

2.2.2.3.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan kepada anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi ke dalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Untuk mengatur urutan proses berjalannya arus kerja perlu dibuat ketentuan mengenai prosedur dan hubungan kerja antar unit.

Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang, serta

⁴²George R. Terry, *Principles of Manajement*. terj. G.A. Ticoalu, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 10.

⁴³George R. Terry, *Principles of Manajement*, terj. G.A. Ticoalu, *Dasar-dasar Manajemen*, h. 11.

pengkoordinasian hubungan wewenang dan informasi dalam struktur organisasi.⁴⁴

Langkah pokok dalam proses pengorganisasian:⁴⁵

1. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan
2. Pembagian kerja ke dalam aktivitas-aktivitas secara logis dan dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
3. Mengelompokkan aktivitas yang sama menjadi departemen dan menyusun skema kerja sama
4. Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota dalam kesatuan kerja
5. Membantu efektivitas organisasi dan mengambil langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas.

2.2.2.3.3 Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.⁴⁶ Penekanan yang terpenting dalam pelaksanaan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan takut, sehingga difahami fungsi, dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan, karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan (*familiar*), untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seorang pimpinan.

⁴⁴Abdul Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 82.

⁴⁵Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), h. 126-127.

⁴⁶George R. Terry, *Principles of Manajement*, terj. G.A. Ticoalu, *Dasar-dasar Manajemen*, h. 62.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pelaksanaan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.

2.2.2.3.4 Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dan pengendalian dilakukan agar aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bila terjadi deviasi (penyimpangan), maka manajer segera memberikan peringatan untuk meluruskan kembali langkah-langkah agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, menetapkan apakah terjadi penyimpangan atau tidak, dan mengukur signifikansi penyimpangan bila terjadi penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.⁴⁷

2.2.2.4 Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat

2.2.2.4.1 Penghimpunan Zakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau

⁴⁷A. M. Kadarman dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001), h. 161.

penghimpunan.⁴⁸ Jadi penghimpunan zakat dapat diartikan suatu kegiatan menghimpun atau mengumpulkan dana zakat, dalam hal ini tidak hanya zakat saja tetapi juga infaq dan shadaqah.

Penghimpunan zakat didasarkan pada firman Allah swt dalam Q.S At-Taubat/9: 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sessungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”⁴⁹.

Dalam firman Allah swt ini telah memerintahkan kepada hamba-Nya setiap manusia untuk memungut atau mengambil zakat dari sebagian harta para *muzakki* untuk diberikan kepada *mustahik* zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap *materialisme* dan *individualisme*.

Pada masa *Khulafaur-Rasyidin* mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik yang mengambil maupun yang mendistribusikannya. Diambilnya zakat dari *muzakki* (orang yang memiliki kewajiban zakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada *mustahiq*, ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (*ijbari*).⁵⁰

⁴⁸Andarini, Rizal Amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010), h. 803.

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203.

⁵⁰Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 126

Undang-Undang No.23 Tahun 2011, BAB I pasal 1 bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di setiap instansi. Selanjutnya pada pasal 2 disebutkan pengumpulan zakat meliputi; Zakat Maal dan Zakat Fitrah. Zakat maal terdiri dari:

1. Emas, perak dan logam mulia lainnya
2. Uang dan surat berharga lainnya
3. Perniagaan
4. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
5. Peternakan dan perikanan
6. Pertambangan
7. Perindustrian
8. Pendapatan dan jasa, dan
9. Rikaz⁵¹

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 2 bahwa pengelolaan zakat berasaskan:

1. Syari'at Islam;
2. Amanah;
3. Kemanfaatan;
4. Keadilan;
5. Kepastian Hukum;
6. Terintegrasi dan
7. Akuntabilitas.⁵²

⁵¹Republik Indonesia, "Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat", Bab I, Pasal 4.

⁵²Republik Indonesia, "Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat", Bab I, Pasal 2.

Sedangkan pada pasal 3, tujuan zakat merupakan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat oleh lembaga dengan kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat; Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri *mustahiq* apabila berhadap langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*; Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*, meskipun secara hukum Islam adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas juga hikmah dan fungsi zakat terutama berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.⁵³

2.2.2.4.2 Pendistribusian Zakat

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para *mustahiq* zakat secara konsumtif. Sedangkan, istilah pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberi zakat kepada *mustahiq* secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan. Pemberian zakat pada *mustahiq*, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi *mustahiq*. Untuk mengetahui kondisi *mustahiq*, amil zakat perlu memastikan kelayakan para *mustahiq*, apakah mereka dapat

⁵³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h.126.

dikategorikan *mustahiq* produktif atau *mustahik* konsumtif. Ini memerlukan analisis tersendiri oleh para amil zakat, sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara objektif.⁵⁴

Distribusi atau penyaluran dana zakat hanya dapat diberikan kepada 8 *asnaf* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa zakat harus diambil dan didistribusikan di daerah dimana zakat itu di ambil. Golongan fakir miskin didaerah terdekat dengan *muzakki* adalah sasaran pertama yang berhak menerima zakat. Karena memberikan kecukupan kepada merka merupakan tujuan utama dari zakat yang membutuhkan perhatian khusus.

Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat hanya diberikan kepada seseorang sesekali atau sesaat saja. Dalam hal ini, juga berarti bahwa penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri *mustahiq*. Hal ini dikarenakan *mustahiq* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, dan orang cacat.

Penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi *mustahiq* menjadi katagori *muzzaki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat, dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.⁵⁵

⁵⁴Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 71.

⁵⁵Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, h. 72.

Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, model pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan *mustahiq*.

Pendistribusian dapat digolongkan menjadi empat model pendistribusian, yaitu :

1. Model distribusi bersifat konsumtif tradisional

Model distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu, zakat dibagikan pada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada kurban bencana alam.

2. Model distribusi bersifat konsumtif kreatif.

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, atau beasiswa.

3. Model distribusi zakat bersifat produktif tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain-lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

4. Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.⁵⁶

⁵⁶M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 147.

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada *mustahiq* bersifat konsumtif dan juga produktif. Sedangkan pendistribusi zakat tidak hanya dengan dua cara, akan tetapi ada tiga yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi. Dalam pendistribusian zakat kepada *mustahiq* ada beberapa ketentuan, yaitu:

1. Penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
2. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - b. Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
 - c. Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.
3. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada di lingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya.

2.2.3 Lembaga Pengelola Zakat

Secara sosial, zakat berfungsi, sebagai lembaga jaminan sosial. Dengan menggunakan lembaga zakat, maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena adanya substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan juga tradisi saling menolong.⁵⁷

Beberapa alasan yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga amil zakat, yaitu:

1. Dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran.
2. Menghilangkan rasa rihuh dan canggung yang mungkin dialami oleh *mustahiq* ketika berhubungan dengan *muzakki* (orang yang berzakat).
3. Untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat.
4. Alasan *caesoropapisme* yang menyatakan ketidakterpisahan antara agama dan negara, karena zakat juga termasuk urusan negara. Selain itu, juga untuk menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang menganut prinsip sekularisme, di mana terdapat perbedaan anatara urusan agama dan juga urusan negara.⁵⁸

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang lalu diikuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan

⁵⁷Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Cet I; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 304.

⁵⁸Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, h. 305.

Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelola zakat haruslah bersifat;

1. Independen. Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak memiliki ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.
2. Netral. Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain.
3. Tidak berpolitik (Praktis). Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.
4. Tidak bersifat diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di mana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun secara manajemen.⁵⁹

⁵⁹Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, h. 307.


2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk memahami yang dimaksud oleh peneliti, maka peneliti menguraikan tinjauan konseptualnya agar terciptanya persamaan pendapat dalam mengetahui dan memahami arah pemikiran penulis dalam menjabarkan isi pokok proposal ini. Kata defenisi operasional dari masing-masing kalimat yang terdapat dalam judul tersebut yakni:

- 2.3.1 *Sistem* dapat juga diartikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.
- 2.3.2 *Pengelolaan*. Secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan atau pekerjaan untuk ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja.
- 2.3.3 *Zakat*. Menurut terminologi berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt untuk diberikan kepada para mustahik yang telah disebutkan dalam al-Qur'an.
- 2.3.4 *LAZISMU*, adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.
- 2.3.5 *Manajemen Syariah*, adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bemuara pada pencarian keridhaan Allah swt. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah swt.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka penulis merasa perlu memberikan kerangka pikir tentang beberapa variabel dalam penelitian tersebut dalam skema berikut ini :



Bersarkan skema diatas, penulis ingin melihat bagaimana sistem pengelolaan zakat di lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah kota Parepare. Pengelolaan zakat dilihat berdasarkan 4 (empat) fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang diaplikasikan dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat. Kemudian di analisis menurut manajemen syariah dengan melihat tiga unsur pembahasannya yaitu keadilan, amanah dan tanggungjawab, serta komunikatif.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang mengumpulkan data dengan cara menggali data secara intensif yang disertai analisis dari data ataupun informasi yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian. Adapun data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan sistem pengelolaan zakat oleh LAZISMU Kota Parepare.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare Jl. Jend. Ahmad Yani No. 30 depan PDAM Kota Parepare.

3.2.2. Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm 2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini maka fokus penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan tentang bagaimana sistem pengelolaan berupa Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari kepustakaan, observasi, dokumen, dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁶⁰ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua sumber data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.4.2.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁶¹ Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁶² Dalam hal ini, data yang diperoleh langsung dari pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Parepare sebagai pengelola zakat sebagai alat *cross check* data.

3.4.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung di berikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen⁶³ Yaitu data yang

⁶⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Prektek)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.87.

⁶¹Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

⁶²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

⁶³Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 62.

diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada yang diperoleh dari berbagai sumber data seperti, buku-buku hukum ekonomi, perpustakaan, internet, artikel atau literatur yang terkait mengenai penelitian ini.⁶⁴

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis melakukan observasi partisipasi yaitu penulis ikut terlibat langsung di lapangan.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa disetiap menggunakan metode iniselasu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak meski harus ada).⁶⁵

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia, dokumen ini dapat berupa buku-buku ilmiah, majalah ataupun sumber lain yang ada kaitannya dengan judul

⁶⁴Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 19.

⁶⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 126.

atau keterangan yang penulis butuhkan. Dokumentasi yaitu penulis yang menyimpulkan data dengan menyalin data yang bersifat dokumen atau arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah dilaksanakannya tahap penelitian, maka tahap berikutnya pengolahan dan analisis data. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur diolah kemudian dianalisis.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jernih. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conslusion drawing/verification*.

3.6.1 Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁶⁶

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008), h.338.

3.6.2 *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

3.6.3 *Conclusin Drawing/Verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶⁷

⁶⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008), h.345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Latar Belakang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam perberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang

signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh jaringan Multi Lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus, dan tepat sasaran.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare resmi diluncurkan pada tanggal 30 Juni 2016 oleh Walikota Parepare. LAZISMU Kota Parepare dibentuk dengan tujuan mengoptimalkan potensi pemberdayaan zakat infaq dan shadaqah di Kota Parepare. Menurut data yang dirilis oleh BPS Kota Parepare jumlah masyarakat miskin adalah 8.400 (November 2016) orang atau kurang lebih 12% total penduduk masyarakat Kota Parepare. Hal inilah yang mendorong PD. Muhammadiyah Kota Parepare untuk membentuk LAZISMU.

Berdirinya LAZISMU di Kota Parepare dimaksudkan sebagai institusi pengelolaan zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*Problem Solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Amil Zakat terpercaya dan seiring waktu kepercayaan publikpun semakin meningkat.⁶⁸

Dalam pengelolaan LAZISMU begitu menjadi perhatian publik dengan perkembangannya begitu pesat sejak berdiri hingga sekarang begitu besar kontribusinya untuk negeri dalam menanggulangi kemiskinan melalui program, pengelolaan, pendistribusian, pemberdayaan, yang bersifat amanah, profesional, dan transparan.

⁶⁸LAZISMU, *Mengenal Lazis Muhammadiyah*.

4.1.2 Logo



4.1.3 Visi dan Misi

Visi :

Menjadi Lembaga Zakat Terpercaya

Misi :

1. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
3. Optimalisasi pelayanan donatur.

4.1.4 Alamat Kantor

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 30 depan PDAM Kota Parepare.

4.1.5 Program Unggulan LAZISMU Kota Parepare

Dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS di LAZISMU Parepare, terdapat program-program unggulan yang dilaksanakan, diantaranya ialah :

1. Gerakan 1000 Donatur
2. Beasiswa 1000 Sarjana
3. Beasiswa Sang Surya
4. Indonesia Siaga Bencana
5. BiUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga)
6. Seragam Sekolah Anak Yatim dan Dhuafa
7. Sekolah Tahfidz

4.1.6 Tolak Ukur Profesionalisme

Sebagai tolak ukur dari profesionalisme LAZISMU mempunyai tiga kata kunci yang bisa dipakai untuk mengujinya, ialah:

1. Amanah

Merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh amil zakat, termasuk juga rasa tanggung jawab yang tinggi dikarenakan ia mengelola dana umat secara esensial adalah milik *mustahiq*. Kepercayaan muzakki terhadap LAZISMU untuk mengelola dana tersebut harus dijaga dengan baik dikarenakan kepercayaan muzakki menjadi unsur terpenting dalam penghimpunan dana zakat, bagaimana dapat mendapatkan kepercayaan dari muzakki kalau amanah itu tidak segera ditunaikan.

2. Profesional

Kemampuan LAZISMU dalam mengelola dana zakat harus didukung keahlian dalam berbagai bidang dan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan pentasyarufan zakat seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, marketing dan sejenisnya menjadi keharusan untuk menghasilkan LAZISMU yang baik inilah disebut profesional dalam pengelolaannya.

3. Transparan

Kemampuan LAZISMU dalam mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada publik dengan melibatkan pihak terkait seperti *muzakki* dan *mustahiq* sehingga memperoleh kontrol yang baik terhadap pentasyarufan zakat, bertujuan menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak yang melihatnya. Dengan cara inilah akan dapat diminimalisir.

4.1.7 Kelembagaan

LAZISMU merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh dan atas prakarsa dari unsur masyarakat dan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan serta dikukuhkan oleh pemerintah. Sistem pengelolaan LAZISMU haruslah bersifat :

1. Independen

Lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang tertentu ataupun pihak lain agar menjaga dan memberikan keleluasaan untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat donatur.

2. Netral

Lembaga ini didanai oleh masyarakat, dengan demikian lembaga ini milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga ini tidak boleh mengantungkan kepada golongan tertentu, jika lembaga ini mengantungkan kepada golongan atau pihak tertentu maka secara tidak langsung akan merugikan donatur dari pihak lain, sebagai akibatnya maka akan ditinggalkan oleh donatur-donatur. Maka oleh karena itu, lembaga ini harus bersifat netral.


3. Tidak berpolitik

Lembaga ini tidak dianjurkan terjebak dalam kegiatan perpolitikan, hal ini dikarenakan supaya semua dana yang di kelola oleh LAZISMU tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

4. Tidak diskriminatif

Dimanapun hingga sampai kapanpun serta siapapun baik kaya maupun miskin, penyaluran yang dilakukan tidak boleh berdasarkan perbedaan suku ataupun golongan tertentu, tetapi selalu menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i maupun manajerial.

STUKTUR PENGURUS LAZISMU KOTA PAREPARE PERIODE 2016-2020



4.2 Analisis Sistem Pengelolaan Zakat di LAZISMU Kota Parepare

4.2.1 Analisis Penghimpunan Zakat

Penghimpunan adalah suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional suatu lembaga sehingga mencapai tujuan. Dalam penghimpunan zakat perlu adanya sistem pengelolaan yang baik sehingga hasil yang didapatkan bisa maksimal dan dapat menyejahterakan kehidupan sosial sekaligus perwujudan ibadah kepada Allah Swt, karena zakat merupakan perintah agama yang wajib dikeluarkan untuk para *mustahiq*. Adapun proses pengelolaan zakat yang baik harus mencakup Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*).

4.2.1.1 Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan bagian yang terpenting dalam pengelolaan zakat yang ideal karena ada dan tidaknya perencanaan sangat berimplikasi pada kualitas pengelolaan zakat itu sendiri. Perencanaan juga merupakan proses paling dasar dalam sebuah manajemen ketika akan memutuskan langkah dan aktivitas kerja untuk mencapai tujuan.

Lembaga pengelola ZIS harus memiliki tahapan perencanaan sehingga lembaga bisa menentukan sasaran dan tujuan dari setiap program yang akan dilaksanakan. Sasaran lembaga pengelola ZIS meliputi siapa saja yang berkewajiban dalam membayar zakat dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Sedangkan tujuan utama lembaga pengelola ZIS yaitu untuk memberikan santunan kepada orang yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya, sehingga lembaga bisa memutuskan program apa yang akan dilaksanakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya.

Perencanaan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Parepare dimulai dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon muzakki, kemudian mengumpulkan data-datanya serta menentukan pendekatan yang akan dilakukan untuk menarik minat muzakki menghimpun zakatnya ke LAZISMU. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Saiful Amir, S. Sos.I selaku sekretaris LAZISMU Parepare :

Perencanaan penghimpunannya kita pertama mengidentifikasi lokasi, dan mengklasifikasi siapa calon muzakki kita. Karena kalo menghimpun berarti orang yang masuk muzakki yang memenuhi dua syarat tadi nisab dan haulnya, yang pendapatannya diatas 3 juta baik dari kalangan pns, kalangan swasta, ataupun dari kalangan pedagang ada klasifikasi. Nanti setelah itu kita mencari, mengumpulkan data-datanya siapa, pekerjaannya apa, kemudian bagaimana pendekatannya seperti apa kepada dia.⁶⁹

Setelah lembaga memutuskan program apa yang akan dilaksanakan, maka lembaga pertama kali akan melakukan sosialisasi atau menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang program tersebut, selanjutnya lembaga mempersiapkan marketing tool atau pelayanan kepada para donatur dan mustahiq.

Pertama, *direct fundraising*. *Direct fundraising* yaitu kita mendatangi rumahnya calon muzakki itu untuk mempromosikan apa program-program unggulan lazismu. Yang kedua kita presentasi melalui lembaga-lembaga, kerjasama dengan lembaga baik lembaga kemahasiswaan, ormas-ormas, majelis taklim, dan lain-lain. Kemudian kita memperbanyak kampanye media sosial yaitu karena tanpa batas yah, sehingga bisa banyak orang yang melihat. Berikutnya setiap lazismu mau melakukan aksi penggalangan zakat itu selalu didahului dengan membloap berita, di media luring maupun daring. Termasuk media parepos, atau macam-macam media lainnya, kita pasti memberitakan bahwa kita ada program penghimpunan begini contohnya ingin memberikan beasiswa tidak mampu, nah kita publis sekian orang.⁷⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa aktifitas perencanaan penghimpunan zakat di LAZISMU Parepare sudah dapat dikatakan baik, berbagai

⁶⁹Wawancara Pribadi dengan Bapak Saiful Amir, S.Sos.I Sekertaris LAZISMU Kota Parepare, Tanggal 13 Agustus 2018

⁷⁰Wawancara Pribadi dengan Bapak Saiful Amir, S.Sos.I Sekertaris LAZISMU Kota Parepare, Tanggal 13 Agustus 2018

cara dilakukan untuk mensosialisasikan keberadaan LAZISMU Parepare ini yang dikatakan masih cukup baru sebagai lembaga amil zakat nasional.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan perencanaan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Parepare antara lain:

- 4.2.1.1.1 Penyebaran pamflet, baliho, brosur di tempat-tempat strategis, seperti di masjid-masjid, jalan-jalan kota, acara-acara keagamaan dan di tempat-tempat umum.
- 4.2.1.1.2 Presentasi langsung, yaitu mempromosikan program LAZISMU kepada calon muzakki secara langsung.
- 4.2.1.1.3 Penyebaran proposal dan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi baik swasta maupun pemerintahan dan organisasi-organisasi masyarakat.
- 4.2.1.1.4 Layanan penjemputan zakat ke pihak donatur, yaitu pihak LAZISMU bersedia menjemput zakat ke tempat dimana donatur akan menyalurkan zakatnya.
- 4.2.1.1.5 Pemberitaan media cetak maupun sosial seperti whatsapp, instagram, facebook, website, koran dan lain sebagainya.
- 4.2.1.1.6 Penghimpunan Zakat melalui penyerahan langsung (datang) ke sekretariat LAZISMU Parepare yaitu Jl. Jend. Ahmad Yani No.30 Parepare.

4.2.1.2 Pengorganisasian

Setelah perencanaan, dalam pengelolaan zakat dilanjutkan dengan pengorganisasian yang secara umum memiliki dua pengertian yaitu sebagai lembaga dan sebagai proses pengorganisasian kegiatan pengalokasian dan penugasan para anggota agar tujuan organisasi tercapai dengan efisien. Pengorganisasian ialah

bagian kerja penyusun struktur organisasi yang sesuai dengan kemampuan, SDM dan lingkungannya. Pengorganisasian juga bagian penentuan koordinasi dalam pengelolaan zakat sekaligus sebagai upaya menyatukan sikap dan langkah dalam mencapai tujuan. Koordinasi ialah bagian dari pengintegrasian tujuan dari kegiatan yang terpisah-pisah sesuai bagiannya masing-masing. Sebuah struktur organisasi harus dapat mendistribusikan pekerjaan melalui sebuah divisi pekerjaan kemudian menyediakan koordinasi dari hasil-hasil kinerja sehingga sasaran sebuah organisasi dapat terlaksana dengan baik. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Di LAZISMU Parepare mempunyai struktur keorganisasian yang jelas dan sudah ada bagian-bagiannya masing-masing, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih tugas dan pekerjaannya. Struktur organisasi di LAZISMU Parepare dapat dilihat pada pembahasan gambaran lokasi penelitian di bab 4 diatas, contohnya pada devisi penghimpunan yang dipengang oleh Yudio Kristanto, S.Pd.

Dengan adanya struktur kepengurusan dan bagian-bagian di atas, tampak jelas bahwa setiap pengurus di LAZISMU Parepare mempunyai bagian yang sudah terstruktur dengan baik, jadi tumpang tindih pekerjaan tiap-tiap pegawai dapat dihindari.

Berdasarkan data struktur keorganisasian di LAZISMU Parepare tampak jelas bahwa pada fungsi pengorganisasian sudah ada dan jelas, namun rincian *job deskripsi* di setiap bagian masih belum begitu terperinci, bentuknya masih terlalu umum. Misalnya pada divisi *fundraising* (penghimpunan) tugasnya apa saja, harus ada rinciannya dengan jelas sehingga job deskripsi yang dikerjakan pada divisi penghimpunan akan lebih terperinci dan jelas dan disetiap hari atau minggu atau

bulan dan tahun bisa dievaluasi kinerjanya, sebagai tindak lanjut kedepan agar lebih baik. Hal ini mengacu pada 5 manfaat pengorganisasian sebagai berikut:

1. Dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain;
2. Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab;
3. Setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi;
4. Dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang.
5. Akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah.⁷¹

4.2.1.3 Pelaksanaan

Langkah selanjutnya, pengelolaan zakat diperlukan kualitas pelaksanaan di lapangan setelah terlebih dahulu melihat perencanaan dan pengorganisasian, karena pengelolaan zakat tidak selesai berhenti di titik perencanaan dan pengorganisasian, kemudian langsung sukses pada akhirnya, tetapi kenyataan tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan di lapangan dapat dikatakan sebagai penerjemahan atas desain perencanaan dan pengorganisasian zakat di atas tadi. Pada tahapan ini, proses pengelolaan sangat tergantung pada lembaga dan pelaku atau orang yang bertugas di lapangan.

LAZISMU Parepare sebagai lembaga penghimpun dana zakat, infaq, shadaqah dan dana keagamaan lainnya masih terbilang baru namun dapat dikatakan mencapai hasil yang memuaskan. Ini dapat dilihat dari jumlah keseluruhan dana yang dihimpun berhasil mencapai angka 2 milyar lebih. LAZISMU Parepare berhasil

⁷¹<https://www.coursehero.com/file/p5p6o8g/c-Komponen-komponen-Organisasi-Ada-empat-komponen-dari-organisasi-yang-dapat/>

menarik minat muzakki untuk memberikan harta yang dimiliki kepada yang berhak menerimanya. Untuk mengetahui jumlah penghimpunan dana LAZISMU Parepare yang menjadi pencapaiannya pada tahun 2017, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO	DANA	PERIODE		JUMLAH
		Jan-Juni 2017	Juli-Des 2017	
1	Dana Zakat	Rp. 109.080.000	Rp. 15.400.000	Rp. 124.480.000
2	Dana Infaq Shadaqah	Rp. 82.156.000	Rp. 60.984.900	Rp. 143.140.900
3	Dana Amil	Rp. 12.000.000		Rp. 12.000.000
4	Dana Fidya	Rp. 850.000		Rp. 850.000
5	Dana Wakaf	Rp. 21.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 121.000.000
6	Dana Keagamaan Lainnya	Rp. 265.526.000	Rp. 1.502.300.000	Rp. 1.767.826.000
TOTAL				Rp. 2.169.296.900

Berdasarkan tabel diatas LAZISMU Parepare benar-benar mengalami peningkatan penghimpunan dana ZISKA (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Keagamaan Lainnya) pada tahun 2017 mencapai Rp. 2.169.296.900 angka ini terbilang cukup tinggi bagi lembaga amil yang baru berdiri. Terkhusus dana zakat yang terhimpun tahun 2017 sebesar Rp. 124.480.000. Meskipun terhitung sebagai lembaga zakat baru di kota Parepare, namun LAZISMU berhasil menanamkan kepercayaan para muzakki untuk membayarkan zakatnya ke LAZISMU.

Dalam pandangan LAZISMU potensi zakat yang ada di kota Parepare sesungguhnya terbilang cukup tinggi. Menurut Bapak Saiful Amir, S.Sos.I sebagaimana dalam wawancara, beliau berkata:

Sesungguhnya potensi zakat di parepare itu cukup tinggi yah, sangat besar, karena kalau PNS, PNS di Parepare ini sekitar mungkin ada 5.000 an, itu baru PNS. Kita sudah menghitung golongan VI-golongan III, sudah mampu untuk bayar zakat sesungguhnya. Karena 3,5 gajinya itu sudah bisa bayar zakat. Belum di kalangan pengusaha. Pengusaha ini yang memang kami belum punya data yang valid seberapa banyak pengusaha yang seharusnya bayar zakat tapi

saya yakin lebih banyak karena toko-toko semakin banyak. Potensinya sangat besar di Parepare.⁷²

LAZISMU Parepare mengalami perkembangan yang pesat dan banyak yang menyalurkan zakatnya ke LAZISMU tidak lepas dari siapa dibalik sosok ketua LAZISMU Parepare. Erna Rasyid Taufan merupakan ketua LAZISMU Parepare, di mana beliau juga dikenal sebagai istri dari Walikota Parepare. Beliau memiliki daya tarik untuk menarik minat masyarakat agar berzakat di LAZISMU. Berkat komunikasi yang efektif, Erna Rasyid Taufan beserta amil zakat LAZISMU Parepare berhasil menumbuhkan kepercayaan publik, sehingga mampu menghimpun dana umat untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Inilah salah satu yang menjadi penunjang ketertarikan calon muzakki untuk membayar zakat kepada LAZISMU Parepare.

Komunikasi yang berhasil akan mampu mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikasi melalui mekanisme daya tarik jika pihak komunikasi merasa bahwa komunikator ikut serta dengannya. Komunikasi merasa ada kesamaan antara komunikator dengannya sehingga komunikator bersedia taat pada isi pesan yang dilancarkan oleh komunikator. Kepercayaan menjadi faktor berikutnya yang menyebabkan komunikasi berhasil. Kepercayaan ini banyak bersangkutan dengan profesi atau keahlian yang dimiliki seorang komunikator. Erna Rasyid Taufan beserta amil zakat LAZISMU melakukan hal tersebut untuk tetap menjaga kredibilitas lembaga serta LAZISMU senantiasa dikenal baik di mata masyarakat.

LAZISMU Parepare dalam era modern saat ini memanfaatkan media sebagai penyebaran informasi, baik media luring maupun daring untuk menyampaikan keutamaan membayar zakat, infaq, maupun shadaqah. Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Hijratul Nur Muslim, ST beliau mengatakan:

⁷²Wawancara Pribadi dengan Bapak Saiful Amir, S.Sos.I Sekretaris LAZISMU Kota Parepare, Tanggal 13 Agustus 2018

Cara menghimpunan dananya itu lazismu biasanya kalau ada program kerja yang mau di himpun biasanya itu langsung pertama itu, kita lihat apa yang dibutuhkan yang mau dibantu karena kan supaya tepat sasaran. Baru yang kedua setelah itu dilakukan mi buat pamflet, baliho, brosur lalu kita sebar mi. Kita sebar mi ke masyarakat, balihonya kita pasang di tempat-tempat yang mudah di lihat orang.⁷³

Dari wawancara yang penulis lakukan diatas, hal yang pertama LAZISMU lakukan dalam penghimpunannya yaitu melihat kondisi sekitar, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah itu, LAZISMU mencetak pamflet, baliho, dan brosur yang kemudian disebar ke tempat-tempat strategis di kota Parepare. Pamflet dan brosur setiap bulannya melakukan percetakan untuk kemudian dibagikan kepada orang-orang sebagai pengenalan dan bentuk ajakan kepada mereka yang baru mendengar LAZISMU untuk mendonasikan zakat, infaq, dan shadaqahnya malalui LAZISMU Parepare dengan slogannya “memberi untuk negeri”, memiliki makna pesan yang berarti pemasukan dana zakat, infaq, dan shadaqah dari para donatur semata-mata untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program-program LAZISMU.

Untuk baliho LAZISMU Parepare menempatkannya di tempat-tempat strategis, salah satunya di depan lapangan A. Makkassau Kota Parepare. Baliho dicetak besar sehingga masyarakat yang melewati tempat tersebut dapat melihat dengan mudah dan jelas. Fungsi baliho sendiri untuk mengajak orang-orang untuk berpartisipasi berzakat di LAZISMU Parepare.

Perbanyak menjalin kerjasama juga merupakan kunci keberhasilan LAZISMU Parepare dalam menarik minat masyarakat berzakat. Dalam rangka memaksimalkan potensi zakat di kota Parepare, LAZISMU terus membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak baik secara personal maupun institusional,

⁷³Wawancara Pribadi dengan Hijratul Nur Muslim, ST Devisi Media LAZISMU Kota Parepare, Tanggal 3 September 2018

instansi pemerintah maupun swasta. Suatu organisasi, perusahaan dalam hal ini lembaga, untuk mencapai tujuan bersama diperlukan adanya kerjasama. Pentingnya menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi, instansi atau lembaga akan berdampak positif terhadap kinerja yang efektif.

Kayak itu korban lombok kemarin kita surati semua sekolah, karena kan mitranya lazismu sekarang itu ada disekolah-sekolah, semua SMP sudah bermitra dengan lazismu, SMA ada sebagian, SD juga ada sebagian. Selain sekolah-sekolah SKPD juga kita surati. Lazismu juga berkerja sama dengan Mesjid, Ortom Muhammadiyah, Majelis dan Lembaga AUM, UM Parepare, BAZNAS, Toyota Kalla, Komunitas SSCN IAIN Parepare, TNI, Polri, dan lain-lain.⁷⁴

Dilihat dari banyaknya organisasi, perusahaan, lembaga yang menjalin kerjasama, terbukti LAZISMU banyak peminatnya. Bentuk kerjasama yang terjalin dengan beberapa lembaga ataupun instansi yaitu, mendukung gerakan 1000 donatur LAZISMU, dan khusus seluruh sekolah yang ada di Parepare, bentuk kerjasamanya itu pengadaan filantropi.

LAZISMU Parepare dalam era milenia masa kini juga tidak ketinggalan memanfaatkan media sosial online dalam memotivasi masyarakat untuk berzakat. Penggunaan media sosial yang dilakukan LAZISMU memudahkan mengakses berbagai informasi serta perencanaan kegiatan ataupun program yang akan dilaksanakan. Tujuannya untuk mengajak umat berpartisipasi dalam memberikan zakat, infaq dan bershadaqahnya ke LAZISMU Parepare. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Saiful Amir S.Sos.I dan Amanda, SE, beliau mengatakan:

Kita memperbanyak kampein mesia sosial yaitu karena tanpa batas yah, sehingga bisa banyak orang yang melihat. Berikutnya setiap lazismu mau melakukan aksi penggalangan zakat itu selalu didahului dengan membloap berita, di media luring maupun daring. Termasuk media parepos, tribun news atau macam-macam media lainnya⁷⁵

⁷⁴Wawancara Pribadi dengan Hijratul Nur Muslim, ST Devisi Media LAZISMU Kota Parepare, Tanggal 3 September 2018

⁷⁵Wawancara Pribadi dengan Bapak Saiful Amir, S.Sos.I Sekertaris LAZISMU Kota Parepare, Tanggal 13 Agustus 2018

Teritorial beroperasinya kita itu di Parepare, tapi dengan kita memasuki era milineal hari ini, dengan tidak adanya batas-batasan lagi maka ada donatur kita, dari luar Parepare melalui promosi media sosial, ada dari Jakarta, Jawa, Palu, macam-macam. Mungkin karena kepercayaan dan kenal sehingga dia mau ikut menjadi muzakki lazismu. Media sosial yang kita gunakan itu seperti wa, instagram dan facebook. Penyampaiannya itu bahwa lazismu buka donasi, setelah buka donasi kita cantumkan nomor rekening jadi lebih mudah penghimpunannya.⁷⁶

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa meningkatnya keinginan masyarakat untuk menyalurkan dan mempercayakan zakatnya kepada LAZISMU didukung oleh media yang digunakan, baik media cetak maupun media sosial, baik daring maupun luring. Adapun beberapa media sosial yang digunakan LAZISMU antara lain:

1. Whatsapp, LAZISMU menggunakan whatsapp karena aplikasi ini sangat memudahkan untuk berkomunikasi kepada muzakki melalui grup whatsapp yang telah dibentuk untuk mengajak mereka memberikan zakatnya, serta sebagai media informasi tentang kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana.
2. Instagram, LAZISMU juga memanfaatkan instagram dikarenakan di zaman sekarang ini, instgram ternasuk aplikasi yang populer dan banyak khalayak yang menggunakannya, sehingga proses penyebaran informasi kepada masyarakat dapat lebih memudahkan.
3. Facebook, di Facebook LAZISMU mempunyai fanpage sebagai wadah untuk menyebarkan informasi, serta memperkenalkan LAZISMU Parepare kepada khalayak. Konten-konten positif juga sering dibagikan di fanpage resmi LAZISMU. Dari hal tersebut, menjadi daya tarik masyarakat untuk percaya terhadap LAZISMU Parepare.

⁷⁶Wawancara Pribadi dengan Amanda, SE Devisi Keuangan LAZISMU Kota Parepare, Tanggal 31 Agustus 2018

LAZISMU juga menggunakan website berita online dan bekerjasama dengan Pijarnews, Khittan, Tribun News, Suara Timut, Suara Muhammadiyah dan beberapa website lainnya.

Setelah penyampaian disebar, LAZISMU Parepare kemudian selalu menyertakannya informasinya dengan nomor rekening bank, untuk memudahkan para donatur menyetorkan zakatnya. Adapun nomor rekening bank yang disiapkan LAZISMU Parepare :

Bank Mandiri	: 170-00-0298781-2
Bank Syariah Mandiri	: 7181219127
Bank BPD Sulselbar	: 030-202-0000002372-4

Selain penghimpunan dengan cara transfer rekening, LAZISMU Parepare juga melakukan penghimpunan zakat dengan cara penjemputan langsung ke pihak donatur/muzakki. Pihak amil zakat LAZISMU bersedia menjemput zakat ke tempat dimana donatur akan menyalurkan zakatnya, dengan prosedur :

1. *Muzakki* menghubungi petugas LAZISMU (telp/sms) ke No. 081 343 659 485
2. Petugas datang ke lokasi yang sudah ditentukan *muzakki*
3. *Muzakki* mengisi formulir kesediaan penyaluran zakat
4. *Muzakki* memberikan dana/uang zakat petugas LAZISMU
5. Petugas mencatat daan membuat kwitansi atau tanda terima diserahkan ke *muzakki*
6. Petugas mendo'akan *muzakki*

Hal ini telah disebutkan dalam al Qur'an surah At-Taubah ayat 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.⁷⁷

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa penghimpunan dana zakat tidak harus menunggu muzakki membayarnya tetapi melainkan para amil zakat juga bisa mengambil dan mendatangi ke rumah-rumah para muzakki tersebut. Dana setelah dana zakat terkumpul tugas selanjutnya dari amil adalah mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima.

4.2.1.4 Pengawasan

Adanya pelaksanaan, tentu melahirkan kepuasan dan kekurangan, apalagi kekurangan dan kesalahan tidak terhindarkan, karena pelaku (*amil*) sendiri sebagai manusia sangat mungkin melakukan kesalahan dalam mengelola zakat, karena itulah diperlukan suatu pengawasan. Pengawasan ialah salah satu proses agar supaya tujuan-tujuan organisasi akan tercapai, dan pengawasan manajemen ialah suatu usaha yang sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan teori dan kenyataan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan kegiatan. Dalam pengelolaan zakat, sistem pengawasan zakat yang jujur, terbuka dan mampu meyakinkan para penyalur zakat. Hal ini termasuk aktivitas yang paling penting dan harus dilakukan secara terus-menerus agar zakat dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Adapun pengawasan zakat, setidaknya berdasarkan tujuan:

1. Menghindari perlakuan penyelewengan zakat, khususnya oleh amil zakat.
2. Mengontrol, apakah zakat tersebut tersalurkan dengan baik atau sebaliknya.

⁷⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Marwah, 2009), h. 203.

Pengawasan yang dilakukan oleh LAZISMU Parepare terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal terdiri atas dua yaitu pertama pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah yang sudah di bentuk secara formal yang pemantauannya dapat langsung datang ke lapangan atau pun dengan laporan-laporan yang masuk dari lembaga maupun masyarakat dan yang kedua pengawasan oleh dewan pengawas keuangan. Kemudian pengawasan secara eksternal, dimana pengawasan ini seperti laporan pertanggungjawaban yang diberikan lembaga ke BAZNAS dan masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Pengawasan kita disini secara internal, ada dua, satu ada dewan pengawas syariah Dr. Mahsyar Idris itulah yang mengontrol apakah pendistribusian dan pengumpulan zakat ini sesuai syariah atau tidak. Misalnya apakah kalau Muhammadiyah melakukan pelatihan mubalighah contohnya, nah itu dilihat oleh dewan syariah, ini memenuhi syarat atau tidak, kalau memenuhi syarat kita berikan bantuan. Jadi ada pengawasan internal lazismu oleh dewan pengawas syariah. Ada juga dewan pengawas keuangan, dewan pengawas keuangan ini alur kas keluar masuknya dan peruntukannya untuk apa juga ada. Bahkan pengawasannya berlapis lapis, lazismu ini diawasi di Muhammadiyah sendiri, kemudian BAZNAS sendiri sebagai regulator itu akan mengawasi lembaga-lembaga amil zakat seperti lazismu ini. Bahkan nanti OJK bisa terlibat mengawasi karena kita mengelola dana publik tapi selama ini OJK belum turun baru data laporan itu ke BAZNAS lewat Kementerian Agama, yah makanya sekarang lazismu itu mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) predikatnya.⁷⁸

4.2.2 Analisis Pendistribusian Zakat

4.2.2.1 Perencanaan

Perencanaan pendistribusian zakat di LAZISMU Parepare sudah ada hal ini sesuai dengan keterangan dari Hijratul Nur Muslim, ST selaku staf media, perencanaan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah sudah ada dalam brosur dan pamflet. Perencanaan pendistribusian tersebut yaitu:

⁷⁸Wawancara Pribadi dengan Bapak Saiful Amir, S.Sos.I Sekretaris LAZISMU Kota Parepare, Tanggal 13 Agustus 2018

1. Tradisional/ Konsumtif (Bantuan Sesaat)

Konsumtif berarti memenuhi keperluan sehari-hari. Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin sekitar Parepare untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendistribusian zakat fitrah ini didistribusikan sebelum dilaksanakannya shalat idul fitri di setiap tahunnya. Zakat mal, infaq dan shadaqah yang dibagikan kepada para korban bencana alam, santunan untuk anak-anak yatim piatu, bantuan beasiswa bagi peserta didik dari keluarga fakir miskin, dan lain-lain.

2. Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan)

Zakat produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

3. Sasaran Zakat

Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat disebut dengan delapan asnaf, yang terdiri dari :

- a. Orang Fakir
- b. Orang Miskin
- c. Amil Zakat
- d. Golongan Muallaf
- e. Untuk Memerdekakan Budak
- f. Orang yang Berhutang
- g. Untuk Biaya dijalan Allah Swt
- h. Ibnu Sabil.

4. Prosedur Pengajuan Zakat

Prosedur pendistribusian zakat ini ada dua macam yaitu:

- a. LAZISMU Parepare terjun langsung ke masyarakat yang membutuhkan seperti bantuan bagi korban bencana alam, zakat fitrah dan bantuan untuk santunan yatim piatu, dll.
- b. Pengajuan dari masyarakat seperti bantuan berupa pengembangan ekonomi masyarakat dengan langkah-langkah:
 - 1) Membuat surat/proposal kepada ketua LAZISMU Parepare.
 - 2) Disampaikan dan dibahas di rapat pengurus LAZISMU Parepare.
 - 3) Setelah ada keputusan, LAZISMU mengadakan survei ke lokasi
 - 4) Setelah ada kesesuaian didistribusikannya dana zakat ke tempat yang membutuhkan.

Pelaksanaan zakat merupakan bentuk ibadah yang penyalurannya diatur dalam ajaran Islam dan bentuk sosial yang penyalurannya harus tepat sasaran, perencanaan penyaluran zakat di LAZISMU Parepare ini sudah sesuai dengan ajaran Islam yaitu mengacu pada 8 *asnaf* sesuai firman Allah Swt.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah (9) : 60).⁷⁹

⁷⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

4.2.2.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Di LAZISMU Parepare sudah mempunyai struktur keorganisasian yang baik, sebagaimana di atas. Untuk pendistribusian dilakukan pada divisi program yang dipengang oleh Hesniar Jufri, S.Pd dan pada divisi pendayagunaan dipengang oleh Andi Tanra. Namun sama halnya pada penghimpunan job deskripsi pada divisi ini tidak ada keterangan secara terperinci dan jelas.

4.2.2.3 Pelaksanaan

Pada dasarnya pendayagunaan zakat ada dua macam, pendayagunaan yang sifatnya konsumtif dan produktif. Pendayagunaan konsumtif yaitu pendayagunaan zakat yang di peruntukkan bagi pemenuhan hajat hidup para *mustahiq* (penerima zakat) 8 *asnaf*. Penyaluran zakat kepada mereka adalah bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak. Kedua, pendayagunaan zakat yang diperuntukkan bagi usaha produktif, pemberian zakat produktif ini dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Adapun beberapa bidang pendistribusian dana zakat di LAZISMU Parepare antara lain:

1. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu jalan menuju perubahan kehidupan menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak semua anak bangsa memperoleh pendidikan dikarenakan keterbatasan finansial, maupun kurangnya akses di daerahnya, padahal semua orang berhak untuk menuntut ilmu, terlebih lagi jika seseorang itu mampu mendapatkan nilai tinggi, dan berakhlak karimah di

perkuliahan misalnya, maka mereka berhak mendapatkan apresiasi dari prestasi yang dimiliki.

Peran para muzakki disini sangat diperukan bantuannya untuk anak-anak bangsa yang terhenti pendidikannya dikarenakan keterbatasan yang dimiliki. Melalui LAZISMU, zakat, infaq dan shadaqah para muzakki dapat tersalurkan dengan baik kepada mustahik dalam bentuk pemberian beasiswa.

.... yang kedua program unggulan kita adalah pemberian beasiswa, ada namanya program lazismu beasiswa 1000 sarjana dan beasiswa mentari.⁸⁰

Dana muzakki dimanfaatkan untuk menolong kalangan menengah ke bawah dengan kondisi tidak berkecukupan tapi karena mereka unggul di akademis maka berhak diberikan penghargaan berupa beasiswa, yang LAZISMU Parepare kemas dalam program 1000 Sarjana dan beasiswa Mentari. Program unggulan 1000 Sarjana adalah beasiswa Sang Surya bagi mahasiswa, berupa biaya kuliah dan biaya penyelesaian tugas akhir kuliah. LAZISMU Parepare tidak hanya memberikan bantuan biaya kuliah, namun juga biaya hidup (*living cost*) dan biaya lainnya yang menunjang jalannya pendidikan penerima beasiswa untuk dimanfaatkan sebagaimana perlunya. Program lainnya yaitu beasiswa Mentari yang diberikan kepada anak-anak yatim dan pelajar dari kalangan kurang mampu untuk menjamin keberlangsungan pendidikannya. LAZISMU Parepare memberikan beasiswa Mentari untuk 22 orang pelajar tidak mampu dari SMP Negeri 4 Kota Parepare. Dengan adanya beasiswa ini diharapkan siswa-siswi lebih bersungguh-sungguh belajar menuntu ilmu karena pendidikan merupakan kunci meraih masa depan cerah. Beasiswa ini merupakan bentuk program pendistribusian zakat untuk golongan (*asnaf*) fakir-miskin sesuai yang tercantum dalam QS. At Taubah 60.

⁸⁰Wawancara Pribadi dengan Bapak Saiful Amir, S.Sos.I Sekertaris LAZISMU Kota Parepare, Tanggal 13 Agustus 2018

2. Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan tidak ternilai bagi setiap individu karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Kesehatan adalah keadaan sejahteranya badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan dapat terjaga ketika mampu menghindari penyebab, mencegah dan berupaya menanggulangi segala gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan perawatan dan pengobatan.

Kesehatan adalah hak bagi semua orang, sangat miris ketika kalangan menengah ke bawah yang terpaksa harus bertahan menahan sakit di rumah, dikarenakan kondisi keuangan tidak mencukupi untuk berobat di rumah sakit atau puskesmas, sehingga dibutuhkannya kesadaran masyarakat yang memiliki kelebihan finansial untuk memberikan bantuannya. LAZISMU berfikir bahwa penyaluran zakat yang tepat, juga dapat dilakukan pada bidang kesehatan yang ditujukan buat masyarakat yang kurang mampu karena kesehatan penting bagi setiap manusia.

Beberapa bantuan LAZISMU Parepare dalam bidang kesehatan, antara lain bantuan pengobatan, khitan massal, penanggulangan gizi buruk, dan penanggulangan TBC.

LAZISMU telah melaksanakan sunntan massal secara gratis untuk anak yatim dan dhuafa, bekerja sama dengan PLN memberikan bantuan perawatan kesehatan secara gratis kepada anak yang sudah di khitan, kemudian diberikan paket yang berisi Al-Qur'an, alat tulis menulis, dana transport dan biaya makan.

Program kesehatan lainnya yang sudah terlaksanakan, seperti penanggulangan penyakit TBC. LAZISMU Parepare bekerjasama dengan TB Care Aisyiyah, memberikan bantuan kepada penderita tuberkulosis. Tidak hanya itu LAZISMU

telah melakukan bantuan dana berobat kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan biaya pengobatan penyakit lumpu yang diderita.

3. Bidang Ekonomi

Di tengah tengah berbagai krisis yang sedang melanda bangsa sudah sepatunya apabila kita melihat secara lebih seksama dan sungguh-sungguh beberapa jalan keluar yang dikemukakan ajaran Islam, yang kita yakini kebenaran dan ketetapannya. Salah satunya dalam hal pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah secara benar dan bertanggungjawab.

Program pemberdayaan di bidang ekonomi ini melalui kelompok swadaya masyarakat. LAZISMU Parepare sendiri dalam bidang ekonomi mempunyai program yang dinamakan BiUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga), merupakan program dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemberian bantuan modal usaha.

Unggulan kita sesungguhnya salah satunya ada yang namanya program BiUEKA, Bina Usaha Ekonomi Keluarga dalam bentuk pemberian modal usaha pada ibu-ibu yang mau mengembangkan usahanya tapi tidak punya modal agar terhindar dari praktek riba kita bantu.⁸¹

Program BiUEKA mengajarkan masyarakat menengah ke bawah untuk tetap berusaha. Modal yang diberikan LAZISMU Parepare kepada mustahik dimanfaatkan sebaik mungkin, misalnya digunakan untuk berjualan nasi kuning, kanse, es cendol, dan lain sebagainya. Parida, seorang ibu penjual kanse' merasa sangat terbantu dengan bantuan modal yang diberikan LAZISMU Parepare.

Sangat membantu nak, ini mi usahanya, ini lazismu yang langsung kasikan saya, alhamdulillah dikasi ka modal⁸²

Tentunya dengan adanya program BiUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga) ini sangat membantu menolong orang-orang yang kekurangan dalam hal modal

⁸¹Wawancara Pribadi dengan Bapak Saiful Amir, S.Sos.I Sekertaris LAZISMU Kota Parepare, Tanggal 13 Agustus 2018

⁸²Wawancara Pribadi dengan Ibu Parida, Mustahiq LAZISMU Kota Parepare, Tanggal 5 September 2018

usaha serta kurang dalam kebutuhan ekonominya.

4. Bidang Sosial

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, artinya tidak bisa hidup sendiri. Manusia yang satu dengan lainnya saling membutuhkan. Salah satu bentuk kebaikan dalam berkehidupan sosial adalah membantu orang yang kesusahan dalam hal ini mereka yang memiliki rumah tidak layak huni karena benguannya tidak kokoh seperti dulu, atap rumah yang bocor, dan kerusakan lainnya sehingga perlu dilakukan bedah rumah. LAZISMU memberikan kesempatan kepada setiap calon muzakki untuk menyalurkan dananya ke LAZISMU guna membantu mereka yang membutuhkan. Dana zakat yang berasal dari orang-orang menengah ke atas akan sangat bermanfaat bagi kalangan menengah ke bawah dapat di optimalkan penggunaannya.

Salah satu contoh penggunaan dana zakat di bidang sosial adalah dalam program bedah rumah yang dilaksanakan LAZISMU Parepare yaitu dengan tema rumah berkah kakek Senong. Kakek Senong adalah seorang kakek pemulung berusia 60 tahun, warga Kelurahan Bukit Harapan Parepare yang tinggal sendiri di sebuah gubuk sangat sederhana dan hanya ditemani oleh dua ekor anjing. Sehingga LAZISMU bekerjasama dengan TNI, didukung camat, lurah, dan bantuan dari mahasiswa IMM membangun rumah layak huni bagi kakek Senong.

Contohnya kemarin kita dapat informasi seorang kakek di tengah sawah hidup sendiri dirumah yang tidak layak dan belum di tanggapi serius maka kita turun, termasuk juga pendistribusian untuk ketika terjadi bencana, kita mengirim donasi ke palestina contohnya, ke rohignya, kemarin di bali dan yang sedang terkumpul ini mau dikirim ke lombok.⁸³

⁸³Wawancara Pribadi dengan Amanda, S.E Devisi Keuangan LAZISMU Kota Parepare, Tanggal 31 Agustus 2018.

LAZISMU juga telah melaksanakan suatu program bantuan bencana alam yang dibungkus dalam program yang bernama Indonesia Siaga Bencana. Yang paling terbaru LAZISMU memberikan bantuan untuk korban Lombok sebagai bentuk empati kepada masyarakat yang tertimpa musibah. LAZISMU juga bergerak mengajak masyarakat, khususnya umat Islam untuk mendoakan dan mendonasikan dananya kepada saudara kita yang terkena musibah dengan keikhlasan hati.

4.2.2.4 Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan pendistribusian zakat di LAZISMU Parepare hampir sama dengan pengawasan pada penghimpunan zakat. Selain pengawasan oleh dewan pengawas syariah, dewan pengawas keuangan, dan BAZNAS, pengawasan di LAZISMU Parepare juga dilakukan dalam bentuk pelaporan kepada muzakki serta masyarakat melalui penyampaian informasi yang berkaitan dengan program, kegiatan dan juga laporan keuangan yang dikelola oleh LAZISMU baik melalui majalah, koran, atau pun media sosial sehingga masyarakat bisa melihat langsung sebagai bukti konkrit pelaksanaan pendistribusian. Diharapkan pula dengan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mendonasikan dananya di LAZISMU Parepare.

Good report, karena kepercayaan itu sangat penting lazismu selalu menyampaikan laporan, baik laporannya pasca kegiatan itu, lewat pemberitaan ataupun kita bikin pamflet yah, atau melalui buletin disebarakan ataupun via sms, chat wa, ke facebook yang bersangkutan. Misalnya untuk penghimpunan dana Lombok kemarin, kalau sudah sampai ke Lombok dana nya toh, maka langsung mi kita sampaikan informasi tersebut kepada para donatur. Intinya yang paling penting yaitu laporan pertanggung jawaban.⁸⁴

Hal ini juga senada dengan pernyataan Hijratul Nur Muslim selaku staf media LAZISMU, yang mengatakan:

⁸⁴Wawancara Pribadi dengan Amanda, S.E Devisi Keuangan LAZISMU Kota Parepare, Tanggal 31 Agustus 2018

Yah, memang kita selalu merawat dan selalu silaturahmi dengan para muzakki, sebagian kita sudah libatkan dalam aksi contohnya. Contohnya ada aksi pemberian donasi kita undang, minimal kita informasikan bahwa tanggal sekian kita kita bikin seperti ini, kita kirim videonya, kita kirim beritanya ke dia sehingga betul-betul terasa bahwa zakatnya itu dapat sangat dimanfaatkan. Yang kedua memang selalu silaturahmi entah silaturahmi itu via telpon dan sebagainya.⁸⁵

Pengawasan LAZISMU Parepare baik penghimpunan maupun pendistribusian dapat dikatakan baik dan telah tepenuhi secara internal, eksternal, maupun pelaporannya kepada masyarakat secara transparan.

Islam memandang bahwa keberadaan manajemen sebagai suatu kebutuhan yang tak terelakkan dalam memudahkan implementasi Islam pada kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya Islam sebagai kaidah berfikir dan kaidah amal dalam kehidupan. Sebagai kaidah berfikir, syariah difungsikan sebagai asas dan landasan pola pikir. Sedangkan sebagai kaidah amal, syariah difungsikan sebagai tolak ukur perbuatan. Manajemen diperlukan untuk mengelola berbagai sumber daya, seperti sarana dan prasarana, waktu, sumber daya manusia, metode, dan lainnya dalam rangka pencapaian tujuan implementasi nilai-nilai Islam secara efektif dan efisien.

Ajaran Islam juga banyak mengajarkan tentang kehidupan yang serba terarah dan teratur. Misalnya, dalam pelaksanaan shalat merupakan contoh konkrit adanya manajemen yang mengarah kepada keteraturan. Begitu juga dengan ibadah lainnya seperti Puasa, haji dan amaliyah lainnya merupakan pelaksanaan manajemen yang terkonsep dan monumental.

Begitu juga teori dan konsep manajemen yang digunakan saat ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam perspektif Islam. Manajemen itu telah ada paling tidak

⁸⁵Wawancara Pribadi dengan Hijratul Nur Muslim, ST Devisi Media LAZISMU Kota Parepare, Tanggal 3 September 2018

ketika Allah menciptakan alam beserta isinya.

Sebagai aktivitas manajemen terikat pada aturan syara, nilai atau *hadlarah* Islam. Selain itu, dalam ranah aktivitas, Islam memandang bahwa keberadaan manajemen sebagai suatu kebutuhan yang tak terelakkan dalam memudahkan implementasi Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan kaidah amal dalam kehidupan. Sebagai kaidah berpikir, aqidah dan syariah difungsikan sebagai asas dan landasan pola pikir. Sedangkan sebagai kaidah amal, syariah difungsikan sebagai tolok ukur (standar) perbuatan.


Karenanya, aktivitas manajemen yang dilakukan haruslah selalu berada dalam koridor syariah. Syariah harus menjadi tolok ukur aktivitas manajemen. Senafas dengan visi dan misi penciptaan dan kemusliman seseorang, maka syariahlah satu-satunya yang menjadi kendali amal perbuatannya. Hal ini berlaku bagi setiap Muslim, siapa pun, kapan pun dan di mana pun.

Manajemen Syariah adalah perilaku yang berdasarkan pada nilai-nilai keimanan dan ketauhidan harus sesuai dengan keadilan, amanah dan tanggung jawab serta komunikatif. LAZISMU Parepare dalam menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga amil zakat senantiasa menerapkan prinsip-prinsip manajemen syariah.

Pengelolaan zakat harus benar-benar berjalan dengan baik dan penuh amanah. LAZISMU Parepare bekerja secara adil, amanah, dan tanggung jawab menyalurkan dana yang telah diterimanya dari muzakki kepada mustahiq. LAZISMU Parepare bekerja secara profesional dan mengacu pada basis data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan pada dugaan subjektif. Peningkatan profesionalisme lembaga-lembaga zakat adalah factor kunci. Profesionalisme meliputi upaya proaktif dalam fundraising dengan dua tujuan: meningkatkan

pendapatan dana zakat dan meningkatkan jumlah orang sadar zakat. Termasuk profesionalisme lembaga zakat adalah mengoptimalkan pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan sektor riil. Karena itu, lembaga zakat perlu memiliki pemetaan sosial ekonomi yang baik, sehingga dana zakat tepat sasaran. Selain itu, model penyaluran dana zakat yang produktif harus lebih menjadi orientasi lembaga-lembaga zakat, daripada pola-pola distribusi dana konsumtif.

Sebagai lembaga Amil Zakat LAZISMU Parepare memiliki peran menjadi instrumen yang berkekuatan mengeluarkan umat dari kubangan kemiskinan, baik struktural, kultural, maupun yang absolut dan relatif, sehingga salah satu solusi kemiskinan tersebut dapat benar-benar dijawab dengan pendekatan agama dengan manajemen pengelolaan zakat yang modern.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian di atas, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut :

5.1.1 Sistem penghimpunan zakat di LAZISMU Kota Parepare, pertama tahap perencanaan dilakukan dengan cara penyebaran pamflet, baliho, brosur, presentasi langsung ke muzakki, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga, dan pemberitaan media cetak maupun sosial, tahap pengorganisasian sudah ada struktur organisasi dengan baik beserta divisi-divisinya hanya saja belum ada *job descripsi* yang terperinci dan jelas di setiap divisinya, tahap pelaksanaan dilakukan dengan 3 cara penjemputan secara langsung, transfer rekening, dan penyerahan langsung ke sekretariat LAZISMU Parepare. Terakhir tahap pengawasan di LAZISMU Parepare telah ada devisi yang mengawasi secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal terdiri atas dua yaitu pertama pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah dan yang kedua pengawasan oleh dewan pengawas keuangan. Kemudian pengawasan secara eksternal, dimana pengawasan ini seperti laporan pertanggungjawaban yang diberikan lembaga ke BAZNAS dan masyarakat secara transparan dan akuntabel.

5.1.2 Sistem pendistribusian zakat di LAZISMU Kota Parepare, pertama pada tahap perencanaan dengan adanya program pendistribusian secara konsumtif, maupun produktif, tahap pengorganisasian, sudah ada struktur organisasi yang baik beserta divisi pendistribusian, namun belum ada perincian yang jelas

tugas-tugas divisi pendistribusian, tahap pelaksanaan dana zakat di distribusikan dalam bentuk bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial. Terakhir tahap pengawasan dilakukan oleh dewan pengawas syariah, dewan keuangan, BAZNAS, dan dalam bentuk pelaporan kepada muzakki baik dalam bentuk majalah, koran, maupun media sosial.

5.2 Saran

Berdasarkan data keseluruhan yang diperoleh dari penulis dan segenap usaha dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Perlu dibuat *job descripsi* di setiap divisinya, sehingga kinerja di setiap divisinya dapat berjalan dengan baik.
2. Meningkatkan kualitas pendistribusian agar lebih bermanfaat, misalnya peningkatan dana zakat untuk usaha produktif.
3. Amil zakat merupakan bagian terpenting dari pengelolaan zakat, oleh karena itu dibutuhkan pribadi-pribadi yang dapat bekerja atas dasar hajat umat yang penuh dedikasi, aktif, inovasi, dana dapat bekerja secara penuh serta tidak terganggu oleh tugas-tugas lainnya, sehingga Lembaga Amil Zakat dapat bermanfaat sebagai wadah pengelola dana masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk meningkatkan mutu LAZISMU dengan cara mengadakan pelatihan tentang peningkatan sistem pengelolaan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Kementerian Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Marwah.
- al-Fauzan, Saleh. 2006. *Fiqih Sehari-Hari*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Shiddieqy, Hasbi. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- al-Zuhaili, Wahbah. 2000. *Al-Fiqh al-Islami Wa 'Adilla*, diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Baharuddin. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- _____. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*. Cet I; Jakarta: Gema Insani
- Amalia, Reski. 2013. *Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZ Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap Rappang)*, Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah: Parepare.
- Andarini, Rizal Amrullah. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Multazam Mulia Utama.
- Arikunta, Suharsimi. 1988. *Pengelolaan Kelas dan Siswa*. Jakarta : CV. Rajawali.
- _____. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Attaya, Abu Arkan Kamil. 2013. *Antara Zakat, Infak, dan Shodaqah*. Bandung : CV Angkasa.
- Daryanto, 1997. *Kamus Indonesia Lengkap*. Surabaya : Apollo.
- Djuanda, Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani.
- _____. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Halimah, Nur. 2017. *Motivasi Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq, dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Ngrombo*. Skripsi Sarjana: Manajemen Bisnis Syariah: Surakarta.

- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermawan, Wawan. 2013. *Politik Hukum Zakat di Indonesia*. dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim vol. II no. 2.
- Herujito, 2001. Yayat M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Cet I; Jakarta: Prenada Media Group.
- Husaeni, Pahril. 2018. *Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa*. Skripsi Sarjana: Prodi Hukum Ekonomi Syariah: Purwokerto.
- Kurnia, H. Hikmat, H.A.Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- M. Kadarman, Yusuf Udaya. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Manulang, M. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalla Indonesia.
- Masyuridan Zainuddin. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Apikatif*. Jakarta: Revika Aditama.
- Mufraini, M. Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Mursyidi, 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuruddin, 2006. *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat*. Cet. VII; Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqhus Sunnah*. diterjemahkan oleh Moh. Abidun. *Fiqih Sunnah 2*. Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shaleh, Abdul Rosyad. 1993. *Manajemen Dakwah Islam*. Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. IV; Jakarta: Kencana.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian (dalam Teori dan Prektek)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. V: Bandung: Alfabeta..

Sule, Erni Tisnawati, Kurniwan Saefullah. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Goup.

Suyanton, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial Ed.I*. Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Terry, George R. 2010. *Principles of Management*. diterjemahanoleh G.A. Ticoalu. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: BumiAksara.

Republik Indonesia. 2011. *Undang Undang No.23/2011*. Tentang Pengelolaan Zakat.

INTERNET

UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Zakat dari Pemberdayaan ke Pengentasan Kemiskinan*. <http://appdev.uinsgd.ac.id/new/uncategorized/zakat-dari-pemberdayaan-ke-pengentasan-kemiskinan/>

Firman Ramadhan. *Laporan Tahun 2017 Lazismu Kota Parepare Kumpulkan Lebih Rp.2Milyar*. <http://www.khittah.co/laporan-tahun-2017-lazismu-kota-parepare-kumpulkan-lenih-rp2-milyar/10267/>

Global Zakat. *Defenisi Asnaf/Penerima Zakat*. <https://globalzakat.id/tentang/definisi-asnaf>

Lazismu. *Latar Belakang Lazismu*. <https://www.lazismu.org/latarbelakang/>

Lazismu. *Lazismu Parepare Penyeter Zakat Terbanyak*. <https://www.lazismu.org/lazismu-parepare-penyeter-zakat-terbanyak/>

Arief, Khoril. *Manajemen Syariah*. <https://manajemenislam.wordpress.com/2013/03/03/manajemen-syariah/>

<https://www.coursehero.com/file/p5p6o8g/c-Komponen-komponen-Organisasi-Ada-empat-komponen-dari-organisasi-yang-dapat/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEGIATAN WAWANCARA



Gambar 1
Wawancara dengan bapak Saiful Amir S.Sos.I Sekertaris LAZISMU Kota Parepare, Tanggal
13 Agustus 2018.



Gambar 2
Wawancara dengan Hijratul Nur Muslim, S.T Devisi Media LAZISMU Kota Parepare, Tanggal
3 September 2018



Gambar 3
Wawancara dengan Ibu Parida Mustahiq LAZISMU Kota Parepare, Tanggal 5 September 2018



Gambar 4
Wawancara dengan Amanda, S.E Devisi Keuangan LAZISMU Kota Parepare, Tanggal 31 Agustus 2018.

KEGIATAN PENGHIMPUNAN ZAKAT LAZISMU KOTA PAREPARE



Gambar 5
Baliho



Gambar 6
Kerjasama dengan sekolah-sekolah



Gambar 7 Sosialisasi LAZISMU Kota Parepare di Media Sosial

KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT LAZISMU KOTA PAREPARE



Gambar 8

Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif, usaha penjualan kase'.



Gambar 9


Rumah berkah Kakek Senong



Gambar 10
Pendistribusian bidang pendidikan, dalam bentuk beasiswa mentari



Gambar 11
Pendistribusian bidang kesehatan, berupa bantuan pengobatan



Gambar 12 Pengawasan dalam bentuk pelaporan kepada muzakki melalui media sosial, Whats App.



Gambar 13 Penyerahan laporan Ke BAZNAS Parepare

SURAT KETERANGAN IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 1253 /In.39/PP.00.9/08/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : MUTHMAINNAH MANSYUR
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 08 Nopember 1996
NIM : 14.2200.162
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. ABU BAKAR LAMBOGO NO.4, KEL. UJUNG LARE, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Agustus** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

Agustus 2018

A.n Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN DARI BAPPEDA PAREPARE



PEMERINTAH KOTA PAREPARE BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 3 Agustus 2018

Nomor : 050 / 728 /Bappeda
Lampiran : --
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah
Muhammadiyah (LAZISMU) Parepare

Di -

Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 1253/In.39/PP.00.9/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : MUTMAINNAH MANSYUR
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 8 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
A l a m a t : Jl. Abu Bakar Lambogo No. 4, Parepare

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)"

Selama : Tmt. Agustus s.d September 2018
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

AN. KEPALA BAPPEDA
KEPALA BIDANG LITBANG,
BAPPEDA
Hi. ST. RAHMAH AMIR, ST., MM
Pangkat/Perjata Tk. I
Nip. 19741013 200604 2 019

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Saudara MUTMAINNAH MANSYUR
5. Arslp.

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN DARI LAZISMU KOTA PAREPARE


memberi untuk negeri

Alamat Kantor : Jalan Jend. Ahmad Yani KM. 2 (Depan Masjid Agung) Kota Parepare | Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM)
Facebook : Lazismu Parepare | Website : www.lazismu.org | Info Lazismu : 7181113302
Telepon : 081 343 695 485 / 085 242 608 596 | Zakat Lazismu : 7181219127

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum warahmatullah,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Sekretaris LAZISMU Parepare menerangkan bahwa:

Nama : Muthmainnah Mansyur
NIM : 14.2200.162
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/Muamalah
Instansi : IAIN Parepare

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi mulai Agustus – September dengan judul “SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)”

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah,

Parepare, 10 September 2018

LAZISMU Parepare

Sekretaris


lazismu
PDM KOTA PAREPARE

Saiful Amir, S. Sos



OBSERVASI

Tanggal/Waktu	: 10 September 2018
Tempat	: Kantor Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare
Pengamatan	: Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare
Pengamat	: Muthmainnah Mansyur
Kegiatan	: Mengamati Sistem Pengelolaan Zakat
<p>Catatan Deskriptif</p> <p>(Terperinci, catatan kronologis tentang kegiatan fisik)</p> <p>Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare merupakan lembaga amil nasional dimaksudkan sebagai institusi pengelolaan zakat yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (<i>Problem Solver</i>) sosial masyarakat. LAZISMU Kota Parepare menjadi perhatian publik dengan perkembangannya yang pesat sejak berdiri tahun 2016 hingga sekarang.</p>	
<p>Catatan Reflektif</p> <p>(Catatan konkuren tentang reaksi pribadi pengamat, pengalaman)</p> <p>Hasil penelitian mengenai sistem pengelolaan zakat di lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah kota Parepare saya melihat bahwa LAZISMU Parepare mengalami perkembangan yang pesat dan banyak yang menyalurkan zakatnya ke LAZISMU tidak lepas dari siapa dibalik sosok ketua LAZISMU Parepare. Erna Rasyid Taufan merupakan ketua LAZISMU Parepare, di mana beliau juga dikenal sebagai istri dari Walikota Parepare. Beliau memiliki daya tarik untuk menarik minat masyarakat agar berzakat di LAZISMU. Banyaknya bentuk sosialisasi yang juga sering dilakukan oleh LAZISMU seperti penyebaran baliho, brosur di tempat strategis, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga, pemberitaan media cetak maupun sosial, layanan penjemputan zakat ke pihak donatur, transfer rekening serta penyerahan langsung ke sekretariat memberikan informasi serta mempermudah muzakki dalam penyalurkan dananya ke LAZISMU Parepare. Aktifnya pendistribusian yang dilakukan oleh para amil LAZISMU Kota Parepare juga mendorong publik untuk mengetahui LAZISMU sebagai lembaga amil zakat baru di Kota Parepare.</p>	

JURNAL PENGUMPULAN DATA

Hari/ Tanggal	Kegiatan	Jadwal Acara	Hasil
Jumat, 3 Agustus 2018	Mengantar surat izin penelitian dari IAIN Parepare ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPEDDA)	Bertemu dengan staf Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPEDDA)	Memperoleh surat izin/rekomendasi penelitian
Selasa, 8 Agustus 2018	Mengantar surat izin penelitian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) ke Kantor LAZISMU Kota Parepare.	Bertemu dengan staf LAZISMU Kota Parepare	Memperoleh izin penelitian
Senin, 10 Agustus 2018	Ke Kantor LAZISMU Kota Parepare	Observasi kantor dan bertemu dengan staf LAZISMU Kota Parepare untuk membuat janji pertemuan	Melihat kerja kantor dan janji pertemuan dengan Sekertaris LAZISMU Kota Parepare
Selasa, 13 Agustus 2018	Wawancara ke Kantor LAZISMU Kota Parepare	Wawancara dengan Bapak Saiful Amir, S.Sos selaku Sekretaris LAZISMU Kota Parepare	Memperoleh data wawancara
Jumat, 24 Agustus 2018	Mengikuti kegiatan LAZISMU Parepare membantu pengumpulan dana bantuan untuk korban gempa Lombok	Menghimpun dana bantuan untuk korban gempa Lombok	Melihat cara penghimpunan dana LAZISMU Kota Parepare
Jumat, 31 Agustus 2018	Wawancara ke Kantor LAZISMU Kota Parepare	Wawancara dengan Amanda, S.E selaku Devisi Keuangan Kota Parepare	Memperoleh data wawancara

Kamis, 3 September 2017	Wawancara ke Kantor LAZISMU Kota Parepare	Wawancara dengan Hijratul Nur Muslim, S.T selaku Devisi Media Kota Parepare	Memperoleh data wawancara
Rabu, 5 September 2017	Mencari mustahiq penerima zakat LAZISMU Kota Parepare	Wawancara dengan mustahiq penerima zakat Ibu Parida penjual nasi kanse'	Memperoleh data wawancara
Kamis, 6 September 2018	Ke Kantor LAZISMU Kota Parepare	Miminta data-data LAZISMU Kota Paepare	Memperoleh profil lembaga dan data laporan penghimpunan dan pendistriibusian LAZISMU Kota Parepare
Minggu, 9 September 2018	Berkeliling kota Parepare mencari informasi tentang LAZISMU Kota Parepare	Berkeliling kota Parepare mencari informasi tentang LAZISMU Kota Parepare	Mendapat baliho, dan beberapa mesjid yang bermitra dengan LAZISMU Kota Parepare
Rabu, 10 September 2018	Ke Kantor LAZISMU Kota Parepare	Meminta surat keterangan selesai penelitian	Memperoleh surat keterangan selesai penelitian dari LAZISMU Kota Parepare

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : SAIFUL
Alamat : JL BUKIT MADANI TIMUR PAREPARE
Umur : 40 TAHUN
Pekerjaan/Jabatan : AMIL LAZIMU / SEKRETARIS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUTHMAINNAH MANSYUR yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Agustus 2018

Yang bersangkutan


SAIFUL

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : AMANDA
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km-6
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : ka. keuangan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUTHMAINNAH MANSYUR yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 - Agustus 2018

Yang bersangkutan


AMANDA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Nama : Hijratul Nur Muslim, ST
Alamat : Perumnas Blok F/190
Umur : 23 th
Pekerjaan/Jabatan : Staf Media Lcizisnu Parepare / Anggota Media

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUTHMAINNAH MANSYUR yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah-Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 ^{Sep}~~Agustus~~ 2018

Yang bersangkutan



Hijratul Nur M, ST

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : PARIDA
Alamat : Jend A. Yuni
Umur : 52 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Penjual hanse.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MUTHMAINNAH MANSYUR yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Agustus 2018

Yang bersangkutan



PARIDA.

RIWAYAT HIDUP



MUTHMAINNAH MANSYUR, Lahir di kota Parepare pada tanggal 08 November 1996. Anak kedua dari pasangan suami istri Mansyur Maruddin dan Sudiarti. Alamat rumah di Jl. Abu Bakar Lambogo kecamatan Soreang Parepare. Penulis masuk pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 38 Parepare pada tahun 2003-2008 dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 2 Parepare pada tahun 2008-2011. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Parepare mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan kembali pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang telah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada tahun 2014.

PAREPARE